

**KEPENTINGAN TURKI DALAM MoU DELIMITASI MARITIM DI
LAUT MEDITERANIA TIMUR DENGAN LIBYA TAHUN 2019**

SKRIPSI



Oleh:

UMI SALAMAH

151190034

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2023**

**KEPENTINGAN TURKI DALAM MoU DELIMITASI MARITIM DI
LAUT MEDITERANIA TIMUR DENGAN LIBYA TAHUN 2019**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional**



Oleh:

UMI SALAMAH

151190034

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA MAHASISWA : UMI SALAMAH
NO. MAHASISWA : 151190034
JUDUL SKRIPSI : KEPENTINGAN TURKI DALAM MoU
DELIMITASI MARITIM DI LAUT
MEDITERANIA TIMUR DENGAN LIBYA
TAHUN 2019

Skripsi ini telah Disetujui untuk Diujikan

Di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Hari : Jumat

Tanggal : 7 Juli 2023

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik


Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Drs. Muharjono, M.Si.
NIP. 196109231994031001



Dr. Saptopo Bambang Ilkodar, M.Si.
NIP. 196609172021211002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : UMI SALAMAH
NOMOR MAHASISWA : 151190034
JUDUL SKRIPSI : KEPENTINGAN TURKI DALAM MoU
DELIMITASI MARITIM DI LAUT
MEDITERANIA TIMUR DENGAN LIBYA
TAHUN 2019

Skripsi ini telah Ditahankan di Depan Tim Penguji
di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Hari : Jumat
Tanggal : 7 Juli 2023
Waktu : 15.00-16.00 WIB
Tempat : Ruang Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
FISIP UPN Veteran Yogyakarta

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta


TIM PENGUJI

Dosen Pembimbing I (Ketua) Drs. Muharjono, M.Si.

Dosen Pembimbing II (Anggota) Dr. Saptopo Bambang Ilkodar, M.Si.

Dosen Penguji I (Anggota) Agussalim, M.Si., Ph.D.

Dosen Penguji II (Anggota) Aryanta Nugraha, Ph.D.



Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional



Dr. Saptopo Bambang Ilkodar, M.Si.


NIP. 196609172021211002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan kecurangan/penjiplakan/plagiasi, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Umi Salamah

NIM. 151190034

ABSTRAK

Turki-Libya telah sepakat menandatangani MoU delimitasi zona maritim mereka di Laut Mediterania Timur pada 2019. Namun, persoalan timbul dari negara-negara di kawasan yang menolak disahkannya perjanjian ini, karena berpotensi mengganggu aktivitas kemaritiman mereka. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kepentingan yang melatar belakangi Turki menandatangani MoU delimitasi maritim di Laut Mediterania Timur dengan Libya tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan melalui buku, dokumen, artikel jurnal, dan *website*. Penelitian dikaji menggunakan konsep Kepentingan Nasional Jack C Plano & Roy Olton untuk menggambarkan kepentingan yang ingin dicapai Turki dalam penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya. Hasil penelitian menunjukkan kepentingan Turki yaitu adanya kepentingan pertahanan diri/*self-preservation* berkaitan dengan dinamika keamanan di lingkungan kawasan, kepentingan integritas wilayah/*territorial integrity* berupa landasan hukum yang sah atas klaim wilayah maritimnya di Laut Mediterania Timur, dan kepentingan kemakmuran ekonomi/*economic well-being* guna menghadang rencana proyek pemasangan pipa *East-Med*. Sehingga dapat ditemukan kesimpulan bahwa penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya, dilakukan Turki guna mengamankan kepentingannya atas wilayahnya di Laut Mediterania Timur.

Kata kunci: Turki, Kepentingan Nasional, Delimitasi Maritim, Laut Mediterania Timur.

ABSTRACT

Turkey-Libya agreed to sign an MoU delimitation of their maritime zone in the Eastern Mediterranean Sea in 2019. However, problems arise from countries in the region that refuse the ratification of this treaty, because it has the potential to interfere their maritime activities. This study aims to examine the interests behind Turkey signing a maritime delimitation MoU in the Eastern Mediterranean Sea with Libya in 2019. This research uses qualitative methods with literature study data collection techniques through books, documents, journal articles, and websites. The research was reviewed using the concept of National Interest Jack C Plano & Roy Olton to describe the interests Turkey wants to achieve in signing the MoU on maritime delimitation with Libya. The results show the interests that Turkey wants to achieve, namely the interests of self-preservation related to security dynamics in the region, the interests of territorial integrity in the form of a legitimate legal basis for its maritime territorial claims in the Eastern Mediterranean Sea, and the interests of economic well-being to block the planned East-Med pipeline project. So it could be concluded that the signing of the maritime delimitation MoU with Libya was carried out by Turkey in order to secure its interests over its territory in the East Mediterranean Sea.

Keywords: Turkey, National Interests, Maritime Delimitation, Eastern Mediterranean Sea.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KEPENTINGAN TURKI DALAM MoU DELIMITASI MARITIM DI LAUT MEDITERANIA TIMUR DENGAN LIBYA TAHUN 2019.” Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Penulisan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Muharjono, M.Si. selaku pembimbing I, yang telah banyak membimbing dan membantu peneliti untuk memahami ilmu Hubungan Internasional dalam konteks penelitian ini, sehingga skripsi ini dapat selesai serta banyak ilmu yang diperoleh peneliti.
2. Bapak Dr. Saptopo Bambang Ilkodar, M.Si. selaku Pembimbing skripsi II, yang telah membimbing dan membantu peneliti untuk dapat menyusun skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bapak Agussalim, M.Si., Ph.D. selaku dosen penguji I, yang telah membantu mengoreksi skripsi ini, sehingga peneliti percaya diri untuk mempertanggungjawabkannya.
4. Bapak Aryanta Nugraha, Ph.D. selaku dosen penguji II, yang telah membantu mengoreksi dan memberi banyak saran sehingga menjadikan skripsi ini layak untuk dibaca dan dipahami isinya.
5. Ibu Desy Aini Fajri, SIP., MA. selaku dosen wali yang telah membantu segala proses selama masa studi strata I di Jurusan Hubungan Internasional UPN “Veteran” Yogyakarta, serta membantu proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Jurusan Hubungan Internasional yang telah banyak membantu kelancaran proses selama masa studi hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Orang tua serta anggota keluarga lain yang selalu memberikan doa dan dukungan, sehingga menjadi kekuatan terbesar bagi peneliti untuk terus belajar dan berjuang dalam menyelesaikan skripsi sekaligus menyelesaikan studi strata 1.
8. Teman-teman terdekat saya semasa kuliah Girna dan Tika, teman-teman kelas A Angkatan 19, dan teman-teman lain yang selalu memberi dukungan dalam berbagai bentuk, sehingga menguatkan peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Mark Lee, SEVENTEEN, dan seluruh musisi favorit yang karya-karyanya selalu menemani peneliti dalam mengerjakan dan menyusun skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Singkatan	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	10
E. Argumen Pokok	15
F. Metode Penelitian	16
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
H. Batasan Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II DINAMIKA KAWASAN LAUT MEDITERANIA TIMUR, POLITIK LUAR NEGERI TURKI, ARTI PENTING LIBYA, DAN MOU DELIMITASI MARITIM TURKI-LIBYA TAHUN 2019	19
A. Dinamika Kawasan Laut Mediterania Timur.....	19
A.1. Dinamika Isu Maritim di Kawasan	24
A.2. Dinamika Isu Energi di Kawasan.....	30
A.3. Dinamika Isu Geopolitik di Kawasan	34
B. Politik Luar Negeri Turki.....	36
C. Arti Penting Libya Bagi Turki	41
D. MoU Delimitasi Maritim Turki-Libya Tahun 2019.....	43

BAB III KEPENTINGAN TURKI ATAS ASPEK PERTAHANAN DIRI, INTEGRITAS TERITORIAL, DAN KEMAKMURAN EKONOMI.....	47
A. Kepentingan Turki dalam Aspek Pertahanan Diri	47
B. Kepentingan Turki dalam Aspek Integritas Teritorial	51
C. Kepentingan Turki dalam Aspek Kemakmuran Ekonomi	64
BAB IV KESIMPULAN	71
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta MoU Delimitasi Maritim Turki-Libya di Laut Mediterania Timur Tahun 2019	3
Gambar 2.1 Peta Laut Mediterania	20
Gambar 2.2 Skema Dinamika Kawasan Laut Mediterania Timur	22
Gambar 3.1 Batas Zona Maritim Yunani-Republik Siprus di Laut Mediterania Timur menurut Peta Sevilla.....	57
Gambar 3.2 Klaim Zona Maritim Turki berdasar <i>Blue Homeland</i>	59
Gambar 3.3 Tumpang tindih Klaim Zona Maritim Laut Mediterania Timur berdasar pada Peta Sevilla dan <i>Blue Homeland</i>	60
Gambar 3.4 Peta Rute Pipa <i>East-Med</i>	69

DAFTAR SINGKATAN

AKP	: Adalet ve Kalkınma Partisi (Partai Keadilan dan Pembangunan)
BAU	: Business as Usual
BRICS	: Brazil, Rusia, India, China, South Afrika
EMGF	: Eastern Mediterranean Gas Forum
GNA	: Government of National Accord
LNA	: Libyan National Army
MENA	: Middle East and North Africa
MHP	: Milliyetçi Hareket Partisi (Partai Gerakan Nasionalis)
MoU	: Memorandum of Understanding
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
NEEAP	: National Efficiency Energy Action Plan
NICs	: New Industrial Countries
OHCHR	: (UN) Office of High Commissioner Human Right
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SDA	: Sumber Daya Alam
TRNC	: Turkish Republic of North Cyprus
UNCLOS	: UN Convention on the Law of the Sea
UEA	: Uni Emirat Arab
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pada 27 November 2019, Pemerintah Turki dan *Government of National Accord* (GNA) atau Pemerintah sementara Libya menyepakati *Memorandum of Understanding* (MoU) delimitasi maritim yang berisi ketentuan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara di perairan Mediterania Timur. Diskusi mengenai penentuan batas zona maritim antara Turki dengan Libya telah ada sejak 2010. Akan tetapi, dikarenakan adanya Revolusi Libya tahun 2011 dan konflik-konflik internal yang terjadi tahun-tahun setelahnya, rencana ini harus tertunda hingga akhirnya dapat terealisasi pada 2019.

Lebih dari satu dekade kasus perselisihan batas zona maritim antara negara-negara pantai di Kawasan Laut Mediterania Timur menjadi bahan diskusi dalam kajian hubungan internasional. Seperti kasus perselisihan batas maritim antara Turki dengan Yunani, Republik Siprus dengan Turki, serta Israel dengan Lebanon. Berlakunya UN *Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 sebagai sumber hukum maritim internasional kontemporer, belum dapat menuntaskan perselisihan delimitasi zona maritim negara-negara di Kawasan Laut Mediterania Timur. Dalam kasus perselisihan batas zona maritim, Turki memiliki penafsiran yang berbeda dengan Yunani, Republik Siprus, dan Mesir, tentang aturan delimitasi maritim. Hingga hal mengantarkan pada ketegangan politik antara Turki dengan negara-negara tetangganya tersebut.

MoU delimitasi Turki-Libya menjadi kesepakatan delimitasi maritim pertama yang berhasil Turki sepakati dengan negara tetangganya di Kawasan Laut Mediterania Timur. Berdasar pada prinsip dasar bahwa delimitasi maritim harus dilakukan dengan prinsip solusi keadilan dengan mempertimbangkan keadaan yang relevan, Turki mengembangkan pendekatan hukum yang komprehensif untuk menyelesaikan persoalan delimitasi zona maritimnya di Laut Mediterania Timur. Hal ini menjadi menarik karena permasalahan bukan datang dari kedua pihak penandatanganan kesepakatan, melainkan penolakan

yang dilakukan oleh beberapa negara kawasan Laut Mediterania Timur atas isi dari MoU delimitasi maritime Turki-Libya ini.

Topik penelitian ini menarik untuk diteliti sebagai salah satu isu dalam politik maritim di kajian Hubungan Internasional. Berdasar pada kajian literatur yang telah dilakukan peneliti melalui beberapa sumber artikel jurnal, *e-book*, dan *website* yang relevan sejak Maret 2022 belum ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai latar belakang Turki dalam penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya di Laut Mediterania Timur tahun 2019.

Berdasar pada fakta-fakta di atas, menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Kepentingan Turki dalam MoU delimitasi maritim di Laut Mediterania Timur dengan Libya tahun 2019.”

B. Latar Belakang Masalah


Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, menandatangani MoU delimitasi maritim dengan Perdana Menteri Libya Fayyez Al-Sarraj pada 27 November 2019, yang berisi tentang aturan batas maritim kedua negara di Laut Mediterania Timur. MoU ini terdiri dari pembukaan, enam pasal, dan dua lampiran. Pasal pertama mengatur kesepakatan batas Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE kedua negara di Laut Mediterania Timur. Pasal-pasal selanjutnya mengatur ketentuan penanganan perselisihan dan kerjasama pengelolaan sumber daya alam atau SDA di wilayah yang tercantum. Lampiran MoU berisi peta batas maritim yang telah disepakati dan titik koordinat dasarnya.¹ Turki dan Libya menarik garis median kedua negara sebagai batas ZEE yang dimulai dari pantai barat daya Turki *Fathiye Marmaris Kas* memanjang hingga ke pantai *Derna Tobruk-Bordia* di Libya bagian utara.² Titik koordinat yang tercantum dalam MoU delimitasi maritim Turki-Libya dimulai dari 34°16'13.720"U - 26°19'11.640"T hingga 34°09'07.9"U – 26°39'06.3"T.³

¹ Á. J. García-Carriazo. (2021). “The Maritime Delimitation between Turkey and the Libya’s Government of National Accord: another Concern for the European Union?” *Paix Et Securite Internationales*, (9), 1–24.

² ---. (2020). “UN Certifies Turkey-Libya Maritime Delimitation Agreement” <https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/un-certifies-turkey-libya-maritime-delimitation-agreement> diakses pada 1 desember 2022

³ MoU delimitasi maritim Republik Turkey-Libya tahun 2019

Gambar 1.1 Peta MoU Delimitasi Maritim Turki-Libya di Laut Mediterania Timur Tahun 2019



Sumber: Maps on the Web. (2019) <https://mapsontheweb.zoom-maps.com/post/189681275939/turkey-libya-agreement-on-maritime-boundaries> diakses pada 27 April 2023

Pada Peta 1.1 menunjukkan batas-batas zona maritim yang disepakati Turki-Libya dalam MoU delimitasi maritim tahun 2019. Batas zona maritim kedua negara ditandai titik di huruf E dan F. Berdasar pada MoU, pada peta ZEE Turki ditunjukkan dengan warna jingga pekat dan ZEE Libya ditandai dengan warna jingga pudar. Garis ZEE Turki ditarik dari pantai Marmariz-Fatiye-Kas di barat daya dan garis ZEE Libya ditarik dari pantai Derna-Tobruk-Bordia di bagian timur laut Libya. Berdasar pada MoU, pulau-pulau Yunani yaitu pulau Kreta, Rhodes, Karpathos, dan Kastalorizo, hanya mendapat hak laut teritorial sejauh 12 mil laut. Koridor maritim yang diciptakan Turki-Libya juga memotong ZEE yang diklaim Yunani di Laut Mediterania Timur.

Rencana pembuatan perjanjian delimitasi maritim antara Turki dengan Libya telah ada sejak masa pemerintahan Presiden Erdogan di Turki dan Muammar Khadafi di Libya, yaitu pada tahun 2010. Namun, rencana ini tertunda karena adanya peristiwa kudeta Muammar Khadafi yang berakhir dengan Revolusi Libya pada 2011. Rencana delimitasi maritim masih kembali tertunda karena politik domestik Libya belum stabil pasca Revolusi akibat adanya konflik internal yang berkepanjangan. Akhirnya, negosiasi dapat dilanjutkan pada masa pemerintahan *Government of National Accord* (GNA) di Libya dan mencapai kesepakatan pada akhir 2019. Turki memanfaatkan kedekatannya dengan GNA Libya untuk mendorong tercapainya kesepakatan penentuan delimitasi maritim dengan Libya di Laut Mediterania Timur.

Selain dengan Libya, Turki berbatasan maritim dengan Yunani, Republik Siprus, *Turkish Republic of Northern Cyprus* (TRNC), Mesir, dan Suriah, di Laut Mediterania Timur. Namun, Turki belum dapat menyepakati batas maritimnya dengan negara-negara tersebut, selain kesepakatan penentuan delimitasi maritim dengan Libya tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan interpretasi Pasal UNCLOS 1982 yang mengatur ketentuan delimitasi batas maritim antarnegara antara Turki dengan negara-negara tetangganya.

Istilah delimitasi maritim dapat diartikan sebagai penentuan batas wilayah atau kedaulatan antar satu negara dengan negara lain di zona laut terbatas, di mana negara-negara tidak dapat menaik garis batas zona maritimnya secara sepihak (*unilateral*).¹ Aturan penentuan batas maritim ini dipakai dalam kondisi laut tertutup atau semi-tertutup, yakni apabila suatu negara dengan negara tetangganya mengklaim zona maritim secara maksimal untuk zona laut territorial sejauh 12 mil laut ataupun untuk ZEE dan landas kontinen sejauh 200 mil laut, maka zona maritim negara-negara bersangkutan akan tumpang tindih. Definisi delimitasi maritim menurut UNCLOS 1982 adalah proses pemisahan batas wilayah laut antar negara pantai yang berada dalam zona maritim yang terbatas.²

Sejak disahkannya UNCLOS 1982, delimitasi maritim menjadi salah satu isu utama bidang kemaritiman dilihat dari banyaknya perjanjian bilateral mengenai penetapan batas laut yang ditandatangani oleh negara-negara di dunia. Di antaranya yaitu delimitasi maritim yang dilakukan Yunani-Italia (1977) dan Malta-Libya (1976) di Laut Mediterania, Proses delimitasi maritim yang telah dilakukan Turki mayoritas dilakukan dengan negara-negara tetangganya di Laut Hitam, di antaranya dengan Ukraina (1978), Rusia (1978), Bulgaria (1998), dan terbaru dengan Libya di Laut Mediterania Timur (2019).³

Penentuan batas maritim sangat penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian yuridiksi negara pantai. Pentingnya kejelasan klaim zona maritim yaitu sebagai salah satu cara yang efektif bagi negara untuk menegaskan kedaulatan, kekuasaan hukum, serta legitimasi negara tersebut.⁴ Delimitasi maritim yang akan dibahas dalam penelitian ini terkhusus pada kasus delimitasi

¹ I Made Andi Arsana. (2007). *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 1

² L. Caflisch. (1991). *The Delimitation of Maritime Spaces Between States with Opposite and Adjacent Coasts: A Handbook on the New Law of Sea*. Dordrecht: Nijhoff. hlm 426-427

³ PBB. (2011). "Maritime Space: Maritime Zones and Maritime Delimitation"

<https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/regionslist.htm> diakses pada 24 Mei 2023

⁴ I Made Andi Arsana. (2007). *Op.cit.* hlm 3

maritim untuk ZEE dan landas kontinen Turki-Libya di Laut Mediterania Timur sesuai dengan isi dari MoU.

Untuk mengatur batas zona maritim di perairan yang terbatas, UNCLOS 1982 mengaturnya dalam Pasal 74 dan 83 tentang aturan delimitasi batas ZEE dan landas kontinen negara pantai berhadapan atau berdampingan.⁵ Berdasar pada kedua pasal tersebut, penentuan batas wilayah ZEE dan landas kontinen dengan kondisi pantai yang saling berhadapan atau berdampingan harus melalui negosiasi pihak terkait yang selanjutnya disetujui oleh Mahkamah Internasional.⁶ Sesuai dengan ketentuan tersebut, negara-negara pantai di Laut Mediterania Timur tidak memiliki pilihan selain melakukan perjanjian delimitasi maritim untuk menentukan batas zona maritim masing-masing negara.

MoU ini menjadi kesepakatan delimitasi maritim pertama bagi Turki dengan negara tetangganya di Kawasan Laut Mediterania Timur. Kondisi geografis Laut Mediterania Timur yang berupa perairan semi-tertutup dengan luas laut yang terbatas dan pulau-pulau yang tersebar jauh dari daratan utama, menyebabkan proses delimitasi maritim menjadi tantangan besar bagi negara-negara dalam kawasan. Meskipun UNCLOS 1982 telah mengatur delimitasi maritim untuk penentuan batas wilayah antar negara pemilik pantai berhadapan atau berdampingan di kawasan perairan yang sempit harus melalui perjanjian bilateral dengan berlandaskan hukum laut internasional dan mengutamakan prinsip keadilan, implementasi aturan tersebut sulit diterapkan di Kawasan Laut Mediterania Timur.

Dalam menafsirkan bab delimitasi maritim yang diatur dalam UNCLOS 1982 pasal 74 dan 83, Turki memiliki perspektif yang berbeda dengan negara-negara tetangga yang berbatasan maritim dengannya. Negara-negara tetangga, utamanya Yunani yang berbatasan langsung dengan wilayah maritim Turki di bagian barat, meyakini bahwa setiap pulau memiliki hak zona maritim secara

⁵ Yucel Acer. (2021). "Turkey's Legal Approach to Maritime Boundary Delimitation in Eastern Mediterranean Sea" *Insight Turkey*. Vol 23(1) hlm 99-114

⁶ *Ibid*

utuh berupa laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen. Sedangkan, Turki meyakini bahwa pulau di luar daratan utama hanya memiliki hak kedaulatan zona maritim berupa laut teritorial saja.⁷ Hal ini kemudian berakibat pada kurang harmonisnya hubungan politik Turki dengan Yunani dan negara-negara lain yang berbatasan maritime dengannya.

Selain dengan Yunani, wilayah Turki berbatasan langsung dengan zona maritim Mesir dan Republik Siprus di bagian selatan. Persoalan mengenai delimitasi maritim Turki dengan negara-negara tetangganya dimulai saat Mesir dan Republik Siprus menandatangani kesepakatan delimitasi maritim pada 2003 tanpa melibatkan Turki di dalamnya, padahal zona maritim Turki, Mesir, dan Republik Siprus saling bersinggungan.⁸ Hal ini direspon Turki dengan membuat pernyataan resmi untuk menunjukkan bahwa Turki tidak setuju dengan sikap sepihak kedua negara tersebut. Akibatnya, hubungan Turki dengan Yunani dan Republik Siprus yang secara alami memang tidak akur pasca isu Siprus, menjadi semakin tidak harmonis.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rencana pembuatan batas maritime Turki-Libya telah ada sejak 2010, namun harus terhenti karena masalah politik internal Libya. Artinya, kedua negara telah memiliki kesamaan keinginan untuk membuat garis batas di perairan Mediterania Timur. Tetapi, hal ini menjadi timbul masalah saat negara-negara di kawasan Laut Mediterania Timur menolak isi dari MoU delimitasi maritime Turki-Libya. Penandatanganan MoU delimitasi maritim antara Turki dengan Libya pada tahun 2019 bukan merupakan kesepakatan yang dibuat sebagai memicu kemarahan negara-negara tetangga di kawasan, dikarenakan dalam MoU delimitasi maritim Turki-Libya tahun 2019, Pasal 4 ayat 2 menyatakan apabila terdapat Sumber Daya Alam (SDA) yang berasal dari ZEE satu pihak, kedua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan tentang modalitas eksploitasi SDA tersebut.⁹ Berlainan dengan hal tersebut, negara-negara

⁷Á. J García-Carriazo. (2021). *loc cit*

⁸ Galip Dalay. (2021). *Turkey, Europe, and Eastern Mediterranean: Charting a way out of the current deadlock*. Brooking doha center: Doha. Hlm 3

⁹ *ibid*

kawasan berkehendak agar kerjasama eksplorasi dan eksploitasi SDA di perairan ini dilakukan dengan persetujuan bersama semua negara di kawasan.

Lebih lanjut, banyak negara di kawasan meragukan kesesuaian jarak yang diatur dalam MoU dengan ketentuan UNCLOS 1982. Lebih dari itu, Pemerintah Yunani, Mesir, Siprus, dan Israel, mengklaim bahwa kesepakatan ini tidak sah secara hukum (*null and void*) karena dianggap mengganggu hak kedaulatan negara lain di kawasan.¹⁰ Hal ini dikarenakan wilayah yang diatur dalam MoU berdekatan dengan Pulau Kreta milik Yunani, hingga mengakibatkan pulau tersebut tidak dapat mengklaim ZEE di Laut Mediterania Timur. Di samping itu, negara-negara tersebut meragukan validitas MoU delimitasi maritim Turki-Libya, karena GNA Libya yang merupakan pemerintah sementara di Libya tidak memiliki wewenang untuk menandatangani perjanjian bilateral ataupun MoU tanpa persetujuan parlemen.

Untuk diketahui bersama, posisi Turki di kawasan tidak sedang dalam kondisi yang diuntungkan. Terbentuknya aliansi berseberangan yang merupakan akibat dari rivalitasnya yang tinggi dengan Yunani dan Republik Siprus, serta didukung oleh Mesir dan Israel, jelas merugikan posisi Turki di kawasan. Pengaruh Turki sebagai negara besar di kawasan juga semakin menurun pasca melemahnya hubungan Turki dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang mana sebelumnya merupakan mitra Turki di luar kawasan.

Selain itu, Penandatanganan MoU delimitasi maritim Turki-Libya kontroversial bagi negara-negara kawasan. Hal ini disebabkan garis yang diatur dalam MoU ini, merupakan wilayah perairan yang masuk dalam rencana kerjasama energi kawasan, yang diinisiasi oleh Yunani, Republik Siprus, Mesir, dan Israel. Yaitu kerjasama pemasangan jalur pipa hidrokarbon di bawah laut yang akan dipasang dari Israel-Republik Siprus menuju Yunani. Oleh karenanya, penandatanganan MoU delimitasi maritim Turki-Libya tidak mendapat dukungan, bahkan ditolak oleh negara-negara di kawasan.

¹⁰ Agneska Bloch., & Israa Saber. (2021). "What's Driving the Conflict in the Eastern Mediterranean?" <https://www.lawfareblog.com/whats-driving-conflict-eastern-mediterranean> diakses pada 2 Oktober 2022

Meski ditolak oleh negara-negara tetangganya di Kawasan Laut Mediterania Timur, Turki tetap meratifikasi MoU ini pada 5 Desember 2019 dan MoU mulai diberlakukan pada 8 Desember 2019.¹¹ Turki dan Libya berhasil mempertahankan kesepakatan tersebut setelah akhirnya MoU delimitasi maritim Turki-Libya dinyatakan sah oleh PBB pada 30 September 2020.¹² MoU ini kemudian dijadikan kerangka hukum Turki untuk klaim zona maritimnya di Laut Mediterania Timur.

Penelitian mengenai delimitasi maritim menjadi penting sebagai salah satu isu dalam hubungan internasional yang masih sering diperdebatkan realisasinya, terutama di wilayah yang strategis sekaligus konflikual seperti halnya Laut Mediterania Timur. Lebih lanjut, berdasar pada kajian literatur yang telah dilakukan, belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang kepentingan Turki dalam MoU delimitasi maritim dengan Libya tahun 2019.

Adapun penelitian dengan topik serupa umumnya mengkaji mengenai legalitas MoU delimitasi maritim dengan dikaitkan pada hukum UNCLOS 1982. Seperti halnya yang dilakukan Acer Y (2021) yang membahas mengenai upaya legal yang dilakukan Turki untuk menentukan delimitasi maritimnya di Laut Mediterania Timur sebagai pendekatan yang komprehensif dalam hal klaim zona maritimnya di kawasan perairan ini.¹³ Dalam penelitian tersebut, Acer menyimpulkan bahwa karena kondisi geografis Turki yang secara langsung berbatasan dengan Yunani, Libya, Mesir, dan Siprus, menyebabkan Turki tak memiliki pilihan selain membuat perjanjian delimitasi maritim sebagai landasan hukum klaim zona maritimnya di perairan Mediterania Timur. Penelitian lain dilakukan oleh Yordan Gunawan dkk. (2020) untuk mengetahui lebih lanjut tentang keabsahan/*validity* perjanjian delimitasi maritim antara Turki -Libya dengan dikaji melalui norma hukum internasional.¹⁴ Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Garcia-Carriazo (2021) yang membahas mengenai

¹¹ *ibid*

¹² Meliha Benli Altunışık. (2020). "Turkey's Eastern Mediterranean Quagmire" <https://www.mei.edu/publications/turkeys-eastern-mediterranean-quagmire> diakses pada 10 maret 2022

¹³ Yucel Acer. (2021). *loc.cit*

¹⁴ Yordan Gunawan, dkk. (2020). "The Validity Of Turkey-Libya Agreement On Maritime Boundaries In International Law" *Jurnal Hukum Peradilan*. Vol 9 no 2

peran Uni Eropa dalam merespon MoU delimitasi maritim Turki-Libya, berkaitan dengan petunjuk tindakan untuk dua negara anggotanya yang juga tetangga Turki-Libya di Kawasan Laut Mediterania Timur.¹⁵ Penelitian lain membahas mengenai perspektif Turki dalam menentukan delimitasi maritim, dilakukan oleh Levent Kirval dan Arda Ozkan (2021)¹⁶ yang menyimpulkan bahwa Turki dalam menegosiasikan delimitasi maritim dengan negara tetangga menawarkan pengadaan kesepakatan yang didasarkan pada hukum internasional menggunakan prinsip keadilan (*equitable*).

Dalam hal munculnya gagasan negosiasi penentuan delimitasi maritim antara Turki dengan Libya di Laut Mediterania Timur, tak lepas dari adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh Turki. Untuk itu, menarik untuk dikaji mengenai tujuan yang mendorong terwujudnya MoU delimitasi maritim ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diajukan sebuah pertanyaan rumusan masalah, “Apa Kepentingan Turki dalam MoU delimitasi maritim di Laut Mediterania Timur dengan Libya tahun 2019?”

D. Kerangka Teori

Delimitasi maritim didefinisikan sebagai proses penetapan garis batas terluar wilayah yuridiksi negara pantai atas zona maritim yang hak hukumnya tumpang tindih dengan hak hukum negara lain.¹⁷ Delimitasi maritim tidak dapat dilakukan oleh satu negara sendiri, melainkan harus melalui negosiasi antara dua negara atau lebih, dengan tujuan untuk memisahkan zona maritim negara bersangkutan di satu perairan yang keduanya memiliki hak yuridiksi atas wilayah tersebut.¹⁸ Hal ini sesuai dengan pernyataan Majelis Mahkamah Internasional

¹⁵ Á. J García-Carriazo. (2021). *loc cit*

¹⁶ Levent Kirval&Arda Ozkan. (2021). “The Delimitation Desputes Of Maritime Jurisdiction Areas In The Eastern Mediterranean: Turkish Perspektive Based On The Equitable Principle” the Turkish Yearbook of international relations. Vol 52 no 1 hlm 85-112

¹⁷ ---. (2021). “Legal Nature Of Maritime Delimitation In Law Of The Sea And Customary International Law” *International Institute For Law Of The Sea Studies*. <http://iilss.net/legal-nature-of-maritime-delimitation-in-law-of-the-sea-and-customary-international-law/> diakses pada 16 Februari 2023

¹⁸ *Ibid*

dalam kasus Teluk Maine yang menyebutkan bahwa tidak ada batas laut antara negara-negara dengan pantai berhadapan atau berdampingan yang dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu negara tersebut, karena hal ini merupakan elemen dasar norma delimitasi maritim.¹⁹ Dengan demikian, penetapan delimitasi maritim selalu bersifat internasional dalam artian bahwa tidak dapat dilakukan secara sepihak, namun harus dilakukan bersama negara lain yang bersangkutan.

PBB dalam *Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries* menyatakan bahwa delimitasi maritim harus dicapai dengan kesepakatan atau perjanjian (*agreement*), melalui proses negosiasi. Seluruh manfaat dari kesepakatan dirundingkan atas dasar hukum internasional, semangat kerja sama, dan untuk saling memahami antar negara bersangkutan.²⁰ Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai dalam waktu tertentu, negara dapat menggunakan salah satu prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, perundingan atau negosiasi yang dilakukan Turki-Libya dalam membuat persetujuan tentang penetapan batas laut di perairan Mediterania Timur sekaligus bertujuan untuk mengamankan kepentingan nasional negara-negara tersebut. Untuk memanfaatkan wilayah perairan tersebut, kedua negara harus memiliki batas yang jelas dan diakui secara hukum, yang mana di dalamnya masing-masing memiliki kedaulatan atas zona maritim dan dapat menjalankan hak yuridiksi atas zona maritimnya. Sehingga, untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, diperlukan kerangka pemikiran berupa konsep maupun teori untuk menganalisis permasalahan tersebut. Dalam memaparkan jawaban dari permasalahan, “apa kepentingan Turki dalam MoU delimitasi maritim di Laut Mediterania Timur dengan Libya tahun 2019?” digunakan konsep kepentingan nasional oleh Jack C. Plano dan Roy Olton.

¹⁹ ICJ. (1981). “Delimitation Of The Maritime Boundary In The Gulf Of Marine Area (Canada/United States Of America)” diakses melalui <https://www.icj-cij.org/en/case/67> pada 16 Februari 2023

²⁰ PBB. (2000). *Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries*. New York. Hlm 1

Di dalam sistem interaksi negara kontemporer, negara-negara mengembangkan kebijakan luar negerinya dengan memakai praktik diplomasi untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya.²¹ Aturan ini dibuat untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam kepentingan nasional. Bentuk kebijakan luar negeri suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dapat berupa kerjasama bilateral, regional, atau multilateral dengan aktor-aktor internasional.

Dalam bukunya *The International Relations Dictionary* edisi empat, menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kepentingan nasional yaitu kebutuhan dan keinginan-keinginan suatu negara berdaulat dalam berhubungan dengan negara berdaulat lainnya yang merupakan lingkungan eksternalnya.²² Kepentingan nasional menjadi faktor penting bagi pembuat kebijakan luar negeri dalam merumuskan kebijakan untuk mencapai tujuan nasional. Konsep kepentingan nasional mencakup unsur-unsur yang menjadi kebutuhan mendasar bagi sebuah negara.

Unsur-unsur tersebut menurut Jack C.Plano dan Roy Olton meliputi²³:

1. *Self-preservation* (Pertahanan diri)
2. *Military security* (Keamanan militer)
3. *Territorial integrity* (Integritas wilayah)
4. *Indepedence* (Kemerdekaan)
5. *Economic well-being* (Kesejahteraan ekonomi)

(1) *Self-preservation* (pertahanan diri), diartikan sebagai hak untuk memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi suatu negara. Setiap negara berhak berusaha menjaga kelangsungan hidupnya, menjaga sumber daya yang dimiliki, baik material maupun non-material, serta menjaga dari hal-hal yang

²¹ Jack C. Plano & Roy Olton. (1999). *The International Relations Dictionary 4th editions*. Oxford: Clio Press.Ltd. Hlm 10

²² *ibid*

²³ *ibid*

dapat menimbulkan ancaman bagi negara. (2) *Military security*/keamanan militer, tingkat keamanan suatu negara dapat dilihat dari kekuatan militer negara dalam mempertahankan dan menjaga keamanan wilayahnya dari negara lain maupun dari kelompok separatis. (3) *Territorial integrity*/integritas wilayah, yakni kepentingan negara untuk mengamankan keutuhan wilayah beserta Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di dalamnya. (4) *Independence*/kemerdekaan, artinya negara berdaulat memiliki hak untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta berhak memiliki integritas atas wilayah dan mempertahankan keutuhan dan kesatuan wilayahnya. (5) *Economic well-being*/kemakmuran ekonomi, hal ini berkaitan dengan kepentingan negara untuk meraih kemakmuran ekonomi bagi bangsanya.

Konsep kepentingan nasional Jack C. Plano dan Roy Olton dapat digunakan untuk menganalisis latar belakang atau kepentingan Turki melakukan penandatanganan MoU delimitasi maritim di Laut Mediterania Timur pada 2019. Dalam mengkaji kepentingan Turki pada penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya, disesuaikan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini. Pertama, adanya fakta bahwa kekuatan Turki di kawasan sedang melemah pasca ditinggalkan oleh negara mitranya di kawasan, yaitu Israel dan Mesir, serta melemahnya hubungan Turki dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat di lingkup global. Aktor-aktor tersebut kemudian berbalik arah menjadi rival Turki untuk mewujudkan kepentingan mereka di kawasan. Hal ini kemudian mendorong Turki untuk mengamankan posisinya melalui penguatan hubungan dengan aktor-aktor kawasan, salah satunya dengan GNA Libya.

Kedua, belum adanya kesepakatan delimitasi maritim dengan negara-negara tetangganya, menjadi salah satu pendorong Turki untuk melakukan negosiasi penentuan batas maritimnya dengan Libya. Melalui MoU ini, Turki dapat menjalankan kewenangannya atas zona maritim yang telah disepakati sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. MoU ini menjadi landasan hukum yang kuat atas klaim zona maritim Turki, serta batas maritimnya dengan Libya menjadi lebih jelas. Ketiga, dalam MoU disebutkan adanya kemungkinan kerja sama dimasa yang akan datang apabila terdapat SDA di wilayah yang tercantum.

Lebih lanjut, batas maritim yang diatur dalam MoU merupakan wilayah perairan yang masuk dalam rencana pemasangan jalur pipa hidrokarbon dari Israel-Republik Siprus menuju Yunani. Oleh karena itu, jelas terdapat kepentingan ekonomi yang berusaha Turki amankan dalam penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya.

Apabila dikaitkan dengan konsep kepentingan nasional di atas, unsur dalam kepentingan nasional yang menjadi latar belakang Turki menandatangani MoU ini yaitu adanya kepentingan *self-preservation* (pertahanan diri), *territorial integrity* (integritas wilayah), dan *economic well-being* (kemakmuran ekonomi). Sedangkan, dua kepentingan lainnya yaitu kepentingan *military security*/keamanan militer dan kepentingan *independence*/kemerdekaan tidak dapat dikaitkan dengan kepentingan Turki dalam MoU delimitasi maritim dengan Libya ini. Hal ini dikarenakan Turki tidak menjadikan MoU delimitasi maritim ini sebagai landasan atau dasar penempatan Angkatan Militernya di wilayah perairannya. Melainkan, Turki menggunakan MoU lain yaitu kesepakatan Kerjasama militer dengan Libya untuk menjadi landasan hukum penempatan Angkatan Militer miliknya di wilayah Libya. Kepentingan lainnya, yaitu kepentingan *independence*/kemerdekaan juga tidak dapat dikategorikan dalam kepentingan Turki atas penandatanganan MoU delimitasi maritime dengan Libya. Hal ini dikarenakan Turki tidak dalam keadaan diinvasi oleh negara atau aktor dari negara lain, yang artinya Turki tidak dalam kondisi yang menginginkan pencapaian kemerdekaan dari pelaksanaan politik luar negerinya. Sehingga, dengan adanya alasan-alasan tersebut dapat dilihat bahwa kedua kepentingan yaitu keamanan militer dan kemerdekaan tidak masuk dalam kepentingan yang ingin dicapai Turki dari adanya penandatanganan MoU delimitasi maritime dengan Libya.

Upaya pertahanan diri/*self-preservation* yang dilakukan Turki disebabkan oleh tindakan Siprus dan Mesir yang tidak melibatkan Turki dalam pembuatan perjanjian delimitasi maritim padahal wilayah yang diatur bersinggungan dengan zona maritimnya. Turki berhak untuk mempertahankan eksistensi atau keberadaannya di Kawasan Laut Mediterania Timur. Turki berhak

memiliki landasan hukum klaim ZEE Turki atas wilayah perairan Mediterania Timur guna melindungi kepentingan-kepentingan yang Turki miliki di zona maritimnya. Terkait hal ini, Turki menunjukkan eksistensinya dengan melakukan kerjasama maritim dengan Libya, yang juga merupakan salah satu negara yang berada di kawasan ini.

Integritas wilayah/*Teritorry integrity* adalah kepentingan lain yang berusaha dicapai Turki dari adanya MoU delimitasi maritim dengan Libya. Turki berupaya untuk memastikan, menjaga, dan mengamankan zona maritim yang sudah seharusnya menjadi miliknya di perairan Mediterania Timur. Kepastian wilayah ZEE Turki di kawasan ini sekaligus menunjukkan kesatuan wilayah yang sah bagi Turki. Hal ini selanjutnya direalisasikan dengan membuat landasan hukum yang sah atas klaimnya tersebut. Untuk mencapai kepentingan ini Turki tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga Turki bekerjasama dengan Libya untuk mewujudkannya.

Secara ekonomi, kerjasama bilateral ini merupakan bentuk upaya Turki untuk memperjuangkan hak eksplorasi dan eksploitasi perairan ZEE-nya di wilayah Laut Mediterania Timur. Seperti yang telah disebutkan di atas, wilayah perairan Mediterania Timur merupakan salah satu hak wilayah Turki. Sehingga, kerjasama bilateral ini juga menjadi salah satu upaya Turki untuk mendapatkan kepentingan vitalnya berupa kesejahteraan ekonomi atau *economic well-being*, mengingat akan potensi SDA yang ada.

Jadi, berdasarkan paparan di atas, maka alasan atau latar belakang Turki menjalin kerjasama delimitasi maritim dengan Libya dapat dipahami.

E. Argumen Pokok

Berdasar pada pemaparan sebelumnya, argumen pokok pada penelitian ini yaitu bahwa kepentingan Turki dalam penandatanganan MoU delimitasi maritim di Laut Mediterania Timur dengan Libya tahun 2019 adalah untuk memperjuangkan kepentingannya atas *self-preservation* (pertahanan diri), *territorial integrity* (integritas wilayah), dan *economic well-being* (kemakmuran ekonomi) di Kawasan Laut Mediterania Timur.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Eko Sugiarto, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik maupun bentuk hitungan lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan segala gejala secara holistik-kontekstual dengan melakukan pengumpulan data.²⁴ Digunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis yang diamati pada terjadinya suatu fenomena.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik telaah pustaka (*library research*). Kegiatan telaah pustaka dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan pengumpulan data literatur yang relevan dengan topik melalui beberapa literatur, yaitu melalui buku, dokumen-dokumen resmi dari internet, jurnal internet, dan artikel-artikel dari internet (*website*).

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis yang berbasis pada pengelompokan simbol-simbol selain angka., yang mana simbol tersebut dapat berupa kata, frasa, atau kalimat yang menunjukkan beberapa kategori yang nantinya menjadi sebuah *output* yang disebut deskripsi.²⁵ Analisis dilakukan untuk menggambarkan hal-hal yang ada di balik suatu fenomena dan gejala-gejala dengan cara mengumpulkan fakta-fakta secara sistematis. Data dan informasi yang diperoleh ini kemudian dianalisis menggunakan kerangka pemikiran berupa teori kepentingan nasional dalam pembuatan

²⁴ Eko Sugiarto. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suka Media, hlm. 8.

²⁵ Mohammad Mulyadi. (2020). *Riset Kualitatif: Memahami Proses Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. hlm 107

kebijakan luar negeri dengan disesuaikan konteks yang ada di Kawasan Laut Mediterania Timur.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memaparkan kepentingan Turki dalam penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memaparkan dinamika Kawasan Laut Mediterania Timur, baik dalam segi politik maupun keamanan kawasan, serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Mengenai manfaat, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan mata kuliah politik maritim dalam studi Hubungan Internasional di Universitas. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian yang sama-sama membahas isu-isu mengenai sengketa wilayah maritim dan analisis politik luar negeri yang terjadi di negara atau wilayah lain.

H. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini yaitu kepentingan Turki dalam penandatanganan MoU delimitasi maritim di Laut Mediterania Timur dengan Libya tahun 2019. Kepentingan Turki yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah hal-hal strategis yang ingin dicapai Turki sebagai negara pantai di Laut Mediterania Timur dan sebagai negara yang berbatasan maritim dengan Libya melalui tindakan Turki menandatangani MoU delimitasi maritim ini.

Penelitian mengambil rentang waktu dari tahun 2003 hingga tahun 2019. Pada 2003, dipilih sebagai batas awal penelitian karena pada tahun tersebut perselisihan Turki dengan negara-negara tetangganya mengenai batas maritim di Laut Mediterania Timur mulai memanas saat Republik Siprus dan Mesir menarik garis batas maritim tanpa melibatkan Turki di dalamnya, padahal wilayah yang diatur bersinggungan dengan zona maritim Turki. Batas akhir penelitian ini yaitu tahun 2019 sehubungan dengan tahun penandatanganan MoU delimitasi maritim antara Turki dan Libya di Mediterania Timur.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Satu berisi pendahuluan yang terdiri dari 9 sub bab antara lain alasan pemilihan judul, latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen pokok, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

Bab Dua akan mendiskusikan dinamika Kawasan Laut Mediterania Timur, politik luar negeri Turki utamanya di kawasan Mediterania Timur, dan arti penting Libya bagi Turki, serta MoU delimitasi maritim tahun 2019.

Bab Tiga akan menjelaskan kepentingan Turki di Mediterania Timur baik pertahanan diri, integritas territorial, dan kesejahteraan ekonomi yang mendasari kesepakatan delimitasi maritim Turki-Libya tahun 2019.

Bab Empat berisi penutup yang di dalamnya kesimpulan.

BAB II
DINAMIKA KAWASAN LAUT MEDITERANIA TIMUR, POLITIK LUAR
NEGERI TURKI, ARTI PENTING LIBYA, DAN MoU DELIMITASI
MARITIM TURKI-LIBYA TAHUN 2019

Terbentuknya sebuah kesepakatan atau perjanjian bilateral antarnegara dalam satu kawasan tidak lepas dari adanya suatu hal yang melatar belakanginya. Latar belakang yang dimaksud merupakan alasan-alasan yang mendorong terbentuknya kesepakatan, yang didapat dari kumpulan fakta-fakta yang ada. Alasan-alasan dapat berasal dari internal (domestik) maupun eksternal (regional atau internasional).

Pada bab dua ini mengkaji latar belakang yang mendasari penadatanan MoU delimitasi maritim antara Turki-Libya tahun 2019. Sub bab pertama menggambarkan dinamika geopolitik di Kawasan Laut Mediterania Timur. Sub bab selanjutnya membahas Politik Luar Negeri Turki, arti penting Libya, dan MoU delimitasi maritim Turki-Libya 2019.

A. Dinamika Kawasan Laut Mediterania Timur

Secara geografis, Laut Mediterania merupakan laut pedalaman berbentuk cekungan (basin) yang dikelilingi oleh Benua Eropa, Afrika, dan Asia. Rentang laut dari barat hingga timur yang dimulai dari Selat Gibraltar hingga pesisir Israel kira-kira 2.500 mil (4000 km), sedangkan rentang laut dari utara ke selatan sekitar 500 mil (800 km).¹ Luas area Laut Mediterania sekitar 2.510.000 km persegi. Terletak di antara garis lintang 30 dan 46 LU dan garis bujur 550 BB dan 36 BT.² Bagian barat Laut Mediterania terhubung dengan Samudera Atlantik melalui Selat Gibraltar (antara Spanyol dan Maroko), bagian utara terhubung dengan Laut Hitam (*Black Sea*) melalui Selat Dardanelles, Laut Marmara, dan Selat Bosphorus yang ketiganya merupakan wilayah Turki, dan di sebelah tenggara berbatasan dengan

¹ Baruch Boxer dan Mostafa Salah (2020). "Mediterranean Sea. Encyclopedia Britannica." <https://www.britannica.com/place/Mediterranean-Sea> diakses pada 22 Februari 2022

² *ibid*

Terusan Suez dan Laut Merah. Peta Laut Mediterania dapat dilihat melalui gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Peta Laut Mediterania



Sumber: The S. Daniel Abraham Center. (2016). Diakses melalui <https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2016/> pada 20 Februari 2023³

Disebutkan oleh Admiral Harry Train dalam *Maritime Strategy in the Mediterranean* (2008) bahwa Mediterania adalah laut tertua dalam catatan sejarah.⁴ Sentralitas Laut Mediterania di kancah politik global utamanya dikarenakan perairan ini berperan sebagai penghubung negara-negara barat dengan negara di selatan dan timur. Dari segi lalu lintas perdagangan, Laut Mediterania berperan sebagai jalur pengiriman energi minyak bumi dan gas alam, sebagai rute suplai barang, serta sebagai rute perdagangan maritim global.⁵ Lebih dari itu, posisi Laut Mediterania menghubungkan pelayaran dari Samudera

³ The S. Daniel Abraham Center. (2016). <https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2016/> diakses pada 20 Februari 2023

⁴ A.H. Train. (2008). "Maritime Strategy in the Mediterranean" oleh Robert O'neil dalam *Prospect for Security in Mediterranean*. New York: Springer. Hlm 49

⁵ *ibid*

Atlantik dengan Samudera Hindia, menghubungkan pelayaran dari Laut Hitam dengan negara-negara Asia dan Afrika, serta menghubungkan negara-negara industri di Eropa dengan negara penghasil bahan baku ataupun pasar hasil industri di Asia. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Terusan Suez yang menjadi jalur tercepat penghubung tiga benua sekaligus, Asia, Afrika, dan Eropa, sehingga kegiatan perdagangan dan pelayaran di perairan ini semakin mudah dan cepat.


Kawasan Laut Mediterania Timur merujuk pada entitas politik yang berdasarkan geografisnya terletak di pesisir Laut Mediterania di bagian timur, yaitu Turki, Libya, Yunani, Siprus, Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, Israel, dan Palestina.⁶ Sedangkan *Turkish Republic of Northern Cyprus* atau TRNC, yaitu sebuah wilayah di Pulau Siprus bagian utara yang ditinggali bangsa Turki dan dianggap Turki sebagai pemerintah yang sah atas Pulau Siprus, tidak masuk sebagai entitas negara karena tidak diakui sebagai sebuah negara oleh PBB.

Selama satu dekade terakhir tensi di Kawasan Laut Mediterania Timur meningkat secara signifikan oleh sebab munculnya persaingan dominasi geopolitik aktor kawasan ataupun global. Kompetisi di Mediterania Timur merupakan kompetisi bertingkat yang meliputi berbagai bidang strategis. Tingkatan ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Pertama, perbedaan persepsi dalam penetapan batas zona maritim oleh beberapa negara pantai. Kedua, kompetisi zona eksplorasi hidrokarbon di perairan lepas pantai dan kerangka kerja pendistribusian energi kawasan. Ketiga, berkaitan dengan kepentingan geopolitik yaitu adanya motivasi untuk memperkuat pengaruh di kawasan oleh aktor regional ataupun non-regional.⁷ Ketiga tingkatan memiliki hubungan yang saling berkaitan, sehingga perubahan di salah satu isu akan berdampak pada isu lainnya. Penggambaran skema dinamika Kawasan Laut Mediterania Timur dapat dilihat melalui gambar 2.2 berikut.

⁶ Baruch Boxer dan Mostafa Salah (2020). *Loc.cit*

⁷ Ferhat Piringçi. (2021). *Turkey's Eastern Mediterranean Policy: A Geopolitical Assessment*. Istanbul: SETA. Hlm 9

Gambar 2.2 Skema Dinamika Kawasan Laut Mediterania Timur



Sumber: Ferhat Piriñçi. (2021). *Turkey's Eastern Mediterranean Policy: A Geopolitical Assesement*. Istanbul: SETA.

Melalui gambar 2.2 di atas, dapat dilihat bahwa isu maritim merupakan isu kawasan dengan kelompok kepentingan paling sederhana, yaitu melibatkan aktor utama dan aktor sekunder. Aktor utama yaitu negara atau institusi regional/global yang terlibat langsung dalam perselisihan batas maritim. Terdapat dua kategori dalam kelompok aktor utama, yakni negara-negara yang memiliki garis pantai di Laut Mediterania, termasuk Turki, Yunani, Sirpus, Mesir, dan Israel, dan negara atau institusi regional-internasional yang tidak memiliki garis pantai di Laut Mediterania, tetapi ikut terlibat dalam perselisihan batas maritim dengan tujuan untuk mengamankan kepentingannya di kawasan, termasuk Uni Eropa, Prancis, Amerika Serikat, dan Rusia. Di kelompok sekunder, merupakan negara-negara pesisir yang tidak terlibat secara aktif mengamankan kepentingan penentuan batas maritim di perairan Mediterania Timur dikarenakan struktur pemerintahan mereka yang tidak stabil akibat perang sipil, termasuk Palestina, Lebanon, Suriah, dan Libya.⁸

⁸ Ferhat Piriñçi. (2021). *Op.cit* hlm 11

Pada isu kedua, isu kompetisi energi, melibatkan negara sumber, produsen, dan negara konsumen. Kelompok pertama, negara sumber, yaitu negara ditemukannya sumber energi gas di Laut Mediterania Timur dan memiliki hak kedaulatan untuk mencari atau mengolah SDA tersebut, termasuk negara Israel, Republik Siprus, dan Mesir. Kelompok kedua, produsen, merupakan *Multinational Cooperation* (MNC) bidang energi yang melakukan atau berencana melakukan pengeboran di sumber ditemukannya energi gas alam di perairan Mediterania Timur. Kelompok ketiga adalah aktor konsumen yang meliputi konsumen tingkat domestik, regional, maupun lintas kawasan.⁹ Kelompok ketiga meliputi negara-negara dalam kawasan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, dan negara luar kawasan termasuk Eropa yang merupakan pasar paling potensial hidrokarbon.

Isu ketiga yang mewarnai dinamika Kawasan Laut Mediterania Timur yaitu persaingan kekuatan global dan regional. Sebelum munculnya agenda mengenai isu batas maritim dan kompetisi energi, dalam sejarahnya, Kawasan Laut Mediterania Timur merupakan tempat bersaingnya kekuatan-kekuatan besar kawasan untuk kepentingan posisi geopolitik pada masanya. Adanya isu batas maritim dan kompetisi energi di era modern, kemudian menghidupkan kembali semangat aktor-aktor regional dan global untuk mengamankan pengaruhnya di Kawasan Laut Mediterania Timur.

Isu batas maritim yang tidak jelas antara satu negara dengan negara lain di kawasan menimbulkan persoalan serius dalam kompetisi eksplorasi energi di laut lepas Mediterania Timur. Akibatnya, hal ini berpengaruh pada stabilitas keamanan kawasan. Isu-isu tersebut kemudian menarik kelompok-kelompok kepentingan yang berasal dari regional/non-regional untuk ikut terlibat di dalamnya guna mengamankan kepentingannya di kawasan. Motif atau kepentingan setiap aktor atas isu di kawasan berbeda-beda, tetapi jika ditarik garis besarnya adalah untuk kepentingan ekonomi dan politik.¹⁰

⁹ Ferhat Pirinççi. (2021). *Op.cit* hlm 12

¹⁰ *Ibid*

A.1 Dinamika Isu Maritim di Kawasan

Kawasan Laut Mediterania Timur merupakan salah satu kawasan yang kompleks secara geografis dan geopolitik. Mengingat kondisi geografisnya yang berupa laut semi-tertutup, dengan pulau-pulau yang menyebar jauh dari daratan utama negara pantai, klaim zona maritim negara-negara pantai yang mengelilingi Laut Mediterania Timur cenderung bersinggungan dan tumpang tindih.

Isu batas maritim yang dihadapi negara-negara pesisir Laut Mediterania pada dasarnya adalah mengenai penentuan garis batas landas kontinen ZEE yang belum disepakati oleh beberapa negara pantai. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* Pasal 76 mendefinisikan landas kontinen sebagai area dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya, memanjang sejauh 200 mil laut.¹¹ Sedangkan, definisi ZEE dalam UNCLOS 1982 diatur di Pasal 55, yaitu zona maritim tidak lebih dari 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur.¹² Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa landas kontinen merupakan perpanjangan tanah dari daratan hingga ke dasar laut beserta tanah di bawahnya, sedangkan ZEE adalah wilayah perairan yang berada di atas area landas kontinen. Melalui dua zona maritim tersebut, negara pantai berdaulat atas aktivitas kelautan dengan tujuan eksplorasi dan eksploitasi SDA di dalamnya.

Berdasar pada UNCLOS 1982, untuk perairan Mediterania yang masuk dalam definisi laut semi-tertutup, penentuan garis batas ZEE dan landas kontinen harus dilakukan dengan aturan *maritime boundary delimitation* atau delimitasi batas maritim. Definisi delimitasi maritim menurut UNCLOS 1982 adalah proses pemisahan batas wilayah laut antar negara pantai yang berada dalam zona maritim yang terbatas. Proses ini penting untuk menentukan batas maritim yang terdefinisi dengan jelas guna

¹¹ UNCLOS 1982 Part VI Continental Shelf Article 76

¹² UNCLOS 1982 Part V Exclusive Economic Zone Article 55

mempermudah dalam urusan hubungan antarnegara serta pengelolaan laut yang efektif.¹³ Delimitasi maritim dilakukan melalui negosiasi pihak-pihak terkait untuk menentukan garis batas maritim, kemudian disahkan oleh PBB. Aturan ini penting untuk diterapkan di Laut Mediterania Timur terutama untuk penentuan batas ZEE dan landas kontinen, karena negara pesisir di kawasan secara sepihak tidak dapat menarik garis ZEE ataupun landas kontinen secara maksimal sejauh 200 mil laut. Delimitasi maritim mengikuti kaidah dan prinsip dari UNCLOS 1982 dan hukum kebiasaan internasional, sesuai dengan negara mana yang dapat dengan bebas memutuskan prosedur penentuan batas-batas maritim di mana zona maritim mereka tumpang tindih.¹⁴

Aturan untuk delimitasi ZEE dan landas kontinen tertuang dalam Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982. Pasal 74 1982 berbunyi:

Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.¹⁵

Pasal 83 UNCLOS 1982 berbunyi:

Penetapan garis batas landas kontinen antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil.¹⁶

Keduanya menyatakan bahwa delimitasi harus dilakukan dengan perjanjian yang berdasar pada hukum internasional, untuk mencapai solusi yang memprioritaskan hasil ekuitas (adil).¹⁷

¹³ I Made Andi Arsana. (2007). *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 3

¹⁴ Nicholas A Ioannides. (2021). *Maritime claims and boundary delimitation: tensions and trends in the eastern Mediterranean Sea*. New York: Routledge. Hlm 12

¹⁵ KKP. (1994). "Terjemahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut" Diakses melalui [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/unclos_terjemahan\(1\).doc](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/unclos_terjemahan(1).doc) pada 27 November 2022. Hlm 30

¹⁶ KKP. (1994). *Op.cit.* hlm 33

¹⁷ *ibid*

Gagasan ekuitas adalah inti dari delimitasi maritim. Definisi prinsip ekuitas dalam UNCLOS 1982 erat kaitannya dengan fakta bahwa fitur geografis dari setiap perairan sangat bervariasi. Akibatnya, setiap kasus penetapan batas laut antar negara menemukan proses dan hasil yang berbeda.¹⁸ Oleh karena itu, UNCLOS 1982 menyatakan dan menetapkan bahwa batas laut perlu ditetapkan dan dibatasi dengan prinsip ekuitas, sekaligus mempertimbangkan semua keadaan yang relevan (*special circumstances*) untuk mencapai hasil yang adil (*equitable*). Gagasan prinsip ekuitas menjadi solusi yang disepakati oleh Mahkamah Internasional dan Majelis Arbitrase dalam menangani kasus-kasus delimitasi maritim, seperti halnya penanganan kasus delimitasi maritim Kamerun dengan Nigeria (1998) dan Barbados dengan Tobago (2002-2003), meliputi penentuan batas maritim dan perikanan. Pada kasus-kasus tersebut secara jelas mengaplikasikan prinsip ekuitas sesuai dengan Pasal 74 ayat 1 dan Pasal 76 ayat 8 UNCLOS 1982 dalam menentukan delimitasi ZEE dan landas kontinen.

Meskipun yurisprudensi internasional mengalami perkembangan dan banyak negara mempraktikkan aturan delimitasi maritim sesuai dengan UNCLOS 1982, namun penentuan batas zona maritim di Kawasan Laut Mediterania Timur banyak yang masih mengalami kebuntuan. Dari 15 batas maritim yang perlu dilakukan delimitasi untuk membatasi wilayah negara pantai, hanya lima perjanjian yang telah disetujui melalui perjanjian bilateral negara bersangkutan. Termasuk yaitu, Perjanjian delimitasi maritim Siprus-Mesir tahun 2003, Siprus-Lebanon tahun 2007, Siprus-Israel 2010, Kesepakatan delimitasi maritim Turki-Libya tahun 2019, dan perjanjian delimitasi maritim Yunani-Mesir tahun 2020.¹⁹

Dalam pembuatan kebijakan maritim utamanya dalam penentuan batas zona maritim atau delimitasi maritim dengan negara tetangga, Turki

¹⁸ IILSS. (2021). "Equitable result in maritime delimitation and most acceptable law for delimitation process" <http://iilss.net/equitable-result-in-maritime-delimitation-and-most-acceptable-law-for-delimitation-process/> diakses pada 1 Mei 2023.

¹⁹ Á. J García-Carriazo. (2021). "The Maritime Delimitation between Turkey and the Libya's Government of National Accord: another Concern for the European Union?" *Paix Et Securite Internationales*, (9), 1–24

menawarkan penerapan prinsip ekuitas dengan memperhatikan kondisi khusus (*special circumstances*). Prinsip ekuitas dan kondisi khusus yang dimaksud Turki diatur dalam pasal 83 ayat 1 UNCLOS 1982 yang menyebutkan dalam penentuan batas wilayah maritim yang saling berhadapan atau berdampingan harus dibagi secara adil.²⁰ Prinsip ekuitas dan kondisi khusus (*special circumstances*) dapat dilakukan melalui negosiasi pembuatan kesepakatan atau perjanjian bilateral antar pihak yang bersangkutan, untuk menentukan garis tunggal dalam penentuan batas zona maritim negara. Setelah garis batas zona maritim disepakati dan ditandatangani, kemudian disahkan PBB.

Kasus penentuan batas antara Turki dengan Yunani, sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis yang rumit, diantaranya karena konfigurasi Laut Aegea dan keberadaan banyak pulau kecil Yunani yang tersebar jauh hingga berdekatan dengan daratan utama Turki. Yunani berkeinginan agar setiap pulau memiliki hak zona maritim secara penuh, baik laut teritorial, ZEE, ataupun landas kontinen.²¹ Di sisi lain, Turki mengedepankan prinsip ekuitas, yang mana Turki melihat keinginan Yunani tersebut tidak menunjukkan keadilan bagi kedua pihak. Turki meyakini bahwa pemberian hak penuh zona maritim dalam delimitasi maritim harus diprioritaskan untuk daratan utama (*mainland*) suatu entitas negara bangsa dibanding untuk pulau-pulau kecil tak berpenghuni²². Dengan demikian, Turki meyakini bahwa pulau kecil milik Yunani yang tersebar jauh dari daratan utama tidak memiliki kapasitas untuk mendapatkan zona maritim secara penuh apabila berseberangan dengan daratan kontinental atau daratan utama negara pantai lain, dalam hal ini Turki.

Belum selesai perselisihan atas batas maritim di Laut Aegea dengan Yunani, Turki kembali dihadapkan persoalan batas maritim di Laut

²⁰ UNCLOS 1982 Pasal 83

²¹ Levent Kirval & Arda Ozkan. (2021). "The Delimitation Desputes Of Maritime Jurisdiction Areas in The Eastern Mediterranean: Turkish Perspektive Based on The Equitable Principle" *the Turkish Yearbook of international relations*. Vol 52 no 1 hlm 85-112

²² *ibid*

Mediterania dengan Republik Siprus. Pada 2003, Siprus membuat perjanjian delimitasi maritim dengan Mesir di wilayah barat daya Pulau Siprus, yang mana wilayah yang tercantum dalam kesepakatan termasuk landas kontinen yang diklaim Turki, tetapi Turki tidak diikutsertakan dalam pembahasan delimitasi maritim tersebut.²³ Turki kemudian merespon perjanjian tersebut dengan membuat surat keberatan resmi dengan alasan bahwa hal tersebut melanggar wilayah landas kontinen miliknya.²⁴ Meski demikian, tidak ada tanggapan dari Siprus ataupun Mesir. Siprus kembali membuat perjanjian delimitasi maritim dengan Lebanon pada 17 Januari 2007, kemudian dengan Israel pada 17 Desember 2010.²⁵ Turki menolak semua itu dengan berargumen bahwa ketiga perjanjian delimitasi maritim yang dibuat Siprus tidak menghormati hak negara TRNC yang juga berlokasi di Pulau Siprus, karena tidak melibatkannya dalam negosiasi delimitasi. Lebih dari itu, Turki tidak mengakui Republik Siprus sebagai pemerintah yang sah atas Pulau Siprus, sehingga dianggap tidak memiliki wewenang membuat perjanjian internasional.

Untuk menyelesaikan perselisihan batas maritim dengan Turki, Pemerintah Yunani dan Republik Siprus pada tahun 2004 meminta Uni Eropa untuk memberi solusi bagi kedua negara yang notabene adalah negara anggota Uni Eropa. Kemudian, pada tahun tersebut, Uni Eropa mengeluarkan *Seville Map* atau Peta Sevilla. Peta Sevilla yaitu peta wilayah administrasi Uni Eropa beserta batas-batas terluarnya, termasuk batas-batas Yunani dan Siprus di Laut Mediterania Timur sebagai batas terluar wilayah Uni Eropa di bagian tenggara.²⁶ Peta ini mengklaim bahwa landas kontinen Yunani dihitung dari Pulau Kastellorizo memanjang hingga tengah Laut Mediterania

²³ Christian Schaller. (2022). "Hardly Predictable And Yet An Equitable Solution: Delimitation By Judicial Process As An Option For Greece And Turkey In The Eastern Mediterranean" *Leiden Journal of International law* vol 35 no 1 hlm 549-568

²⁴ Mehmet Efe Biresselioglu. (2019). "Clashing Interest In The Eastern Mediterranean: What About Turkey?" *Insight Turkey* vol 21 no 4 hlm 115-134

²⁵ *ibid*

²⁶ Daily sabah. (2020). "US Does Not Consider Seville Map To Have Any Legal Significance, Embassy Say" *daily sabah*. <https://www.dailysabah.com/politics/us-does-not-consider-seville-map-to-have-any-legal-significance-embassy-says/news> diakses pada 1 Maret 2023

Timur, yang berarti tidak memberi Turki hak wilayah maritim di luar Teluk Antalya.²⁷

Secara umum, isu penetapan garis batas zona maritim antar negara yang tertunda, tidak akan menimbulkan konflik apabila negara-negara pesisir tidak berkepentingan atas Sumber Daya Alam (SDA) lepas pantai atau memiliki kepentingan strategis di wilayah maritim yang belum jelas batasnya. Pada kasus Kawasan Laut Mediterania Timur, ditemukannya ladang gas di dasar Laut Mediterania Timur pada awal 2010 menjadi pemicu negara-negara di kawasan untuk mengamankan kepentingan masing-masing atas perairan ini. Di sisi lain, beberapa wilayah di Laut Mediterania Timur belum ditentukan batas-batasnya dan berakibat pada timbulnya konflik klaim hak eksplorasi dan pengolahan SDA di perairan ini. Seperti pada kasus pemberian izin eksplorasi bagi perusahaan migas AS, *Noble Energy*, oleh Israel di wilayah perairan antara Israel-Lebanon yang belum jelas batasnya, sehingga hal ini memicu konflik kedua negara.

Atmosfer politik yang rapuh di Laut Mediterania Timur merupakan akibat dari sengketa batas laut yang sedang berlangsung antar negara di kawasan. Fakta ini mempengaruhi pendekatan politik, hukum, dan diplomasi, dari semua negara terkait. Uni Eropa, sebagai institusi kawasan yang lokasinya berdekatan dengan Mediterania Timur, menekankan pentingnya membangun zona maritim yang jelas di perairan ini untuk memfasilitasi perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan serta untuk mengatasi masalah tata kelola laut, termasuk eksplorasi energi, pelayaran, penangkapan ikan, pencegahan polusi, penelitian, dan pengembangan kelautan. Dewan Keamanan PBB telah berulang kali menyerukan kepada negara-negara pantai Mediterania Timur untuk menyelesaikan sengketa maritim secara damai serta untuk mengejar klaim maritim mereka harus sesuai dengan hukum internasional dan UNCLOS 1982.²⁸

²⁷ *ibid*

²⁸ Heinz-Jürgen Axt. (2021). "Troubled Water in The Eastern Mediterranean. Turkey Challenges Greece and Cyprus Regarding Energy Resources" *Policy Analysis*. Vol 69 no 1 hlm 133-152

Posisi Turki dalam kasus perselisihan batas maritim dengan negara-negara tetangganya berkaitan dengan keinginan penerapan hukum delimitasi maritim sesuai dengan prinsip ekuitas dalam konteks khusus Laut Mediterania Timur.²⁹ Oleh karena itu, dalam penentuan batas maritim di perairan semi tertutup seperti Laut Mediterania Timur, Turki menekankan perlunya memperhatikan prinsip ekuitas dan kondisi khusus (*special circumstances*) dalam proses negosiasi delimitasi maritim untuk mendapat hasil yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

A.2 Dinamika Isu Energi di Kawasan

Eksplorasi hidrokarbon di Kawasan Laut Mediterania Timur memasuki momentumnya pada akhir 2009, saat tim eksplorasi gas Israel menemukan sumber energi hidrokarbon potensial di wilayah perairan Israel, yaitu di wilayah Tamarfield. Penemuan ini secara cepat mengubah status ekonomi dan status internasional Israel. Pada saat itu, Tamarfield diklaim sebagai ladang hidrokarbon terbesar yang pernah ditemukan di perairan Mediterania Timur, dengan kandungan sekitar 9 hingga 11 triliun kaki kubik cadangan hidrokarbon.³⁰ Tahun berikutnya, pada tahun 2010, perusahaan energi Amerika Serikat kembali menemukan ladang gas alam lainnya di wilayah perairan Israel, Leviathan, dengan perkiraan mengandung 16 triliun kaki kubik hidrokarbon.³¹

Penemuan ini mendorong negara tetangga, Republik Siprus, untuk ikut melakukan survei dan eksplorasi di perairan ini. Pada 2010, Siprus melakukan eksplorasinya di sepanjang batas tenggara ZEE miliknya yang berdekatan dengan lokasi ladang Leviathan. Pencarian tersebut menghasilkan temuan ladang gas Aprodhite yang berlokasi di wilayah selatan ZEE Republik

²⁹ Yucel Acer. (2021). *Op.cit* hlm 108

³⁰ Andreas Stergiou. (2019). "Geopolitics And Energy Security in Theeastern Mediterranean: Theformation of New Energy Alliances" dalam Zeonas Tzarras (ed) *The New Geopolitics of the Eastern Mediterranean: Trilateral Partnerships and Regional Security*. Oslo: friedrich-ebert-stiftung. hlm 13

³¹ Manfred Hafner. (2016). "Towards an Eastern Mediterranean Gas Hub?" dalam Italian Institute for International Political Studies (ed) *Leaving The Storm Behind: Ideas For A New Mediterranean*. Hlm 50-51

Siprus, dengan estimasi kandungan gas 4,5 triliun kaki kubik.³² Pada 2015, Mesir juga menemukan ladang gas hidrokarbon di wilayah perairannya, Zohr, yang kemudian penemuan ini menjadi penyelamat Mesir dari krisis ekspor energi.³³ Kemudian, pada 2018, Republik Siprus kembali menemukan cadangan gas di Calypso yang berlokasi di barat Aprodhite.

Penemuan cadangan gas hidrokarbon dalam jumlah besar di kawasan ini secara signifikan mengubah lanskap bidang energi di kawasan, serta mempengaruhi hubungan politik negara-negara pesisir dengan organisasi internasional seperti Uni Eropa dan NATO. Penemuan-penemuan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah produksi maupun konsumsi energi negara kawasan, termasuk mendorong sebagian negara kawasan untuk terlibat dalam konstruksi rute ekspor energi yang baru. Di sisi lain, penemuan-penemuan tersebut juga mendatangkan tantangan baru bagi negara di kawasan dalam hal distribusi hidrokarbon, dikarenakan negara sumber tidak memiliki jalur pipa untuk menjangkau konsumen yang lebih besar.³⁴ Tantangan lainnya yaitu tidak tersedianya fasilitas ekstraksi gas untuk diubah menjadi cair agar dapat didistribusikan melalui kapal.

Disebabkan letak ladang hidrokarbon yang saling berdekatan, negara-negara sumber dan perusahaan multinasional bidang energi yang menjalankan proyek di tambang-tambang di wilayah ini berencana membuat kerangka kerja untuk mendistribusikan gas dari Israel-Siprus ke daratan Eropa. Mengenai rencana tersebut, pembuat kebijakan Israel dan perusahaan multinasional yang terlibat dalam proyek tersebut mempertimbangkan untuk melakukan pembangunan pipa bawah laut menuju Turki untuk kemudian diteruskan ke daratan Eropa. Pertimbangan ini menjadi rute paling ekonomis karena beberapa alasan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Turki yang selama beberapa dekade terakhir telah menjadi negara transit energi dari Timur Tengah dan Eropa Timur menuju Eropa melalui beberapa jalur pipa.

³² Daniel Graeber. (2017). "More Gas Offshore Israel than Originally Thought" <https://www.upi.com/More-gas-offshore-Israel-than-originally-thought/1321499076606/>. Diakses pada 1 Mei 2023

³³ *ibid*

³⁴ Andreas Stergiou. (2019). *Op.cit.* hlm 14

Termasuk karena telah tersedianya jalur pipa Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Tbilisi-Erzurum, *Trans Anatolian Pipeline (TANAP)*, *Blue Stream*, Tarbiz-Erzurum, Kirkuk-Yumurtalik, jalur Interkoneksi Turki-Yunani, dan *intercomplete Turkish Stream*, yang semuanya berada di wilayah Turki.³⁵

Meski potensial untuk menjadi opsi dalam menjawab persoalan distribusi energi, sulit bagi Israel ataupun Republik Siprus untuk menjadikan Turki sebagai negara transit dalam ekspor hidrokarbon. Hal ini erat kaitannya dengan peristiwa *Mavi Marmara* yang menaikkan tensi hubungan Turki dengan Israel.³⁶ Israel dan Republik Siprus dengan Yunani dan Mesir bersama-sama berusaha mendiskusikan kerangka kerja sama distribusi energi yang efisien dan mandiri. Hal ini kemudian mendasari dibentuknya forum kerjasama energi di kawasan, *Eastern Mediterranean Gas Forum (EMGF)* yang diprakarsai Yunani-Israel-Republik Siprus-Mesir, kemudian mengajak negara-negara kawasan lain yakni Yordania, Palestina, Prancis, dan Italia untuk bergabung dalam forum ini pada Januari 2019.³⁷

EMGF berencana untuk membangun jalur pipa bawah laut di Mediterania Timur dengan nama *East-Med*, yang bermula dari Israel melewati Republik Siprus ke Pulau Kreta lalu menuju daratan utama Yunani, tanpa melewati Turki. Terdapat dua kemungkinan jalur yang dipertimbangkan. Pertama, jalur sepanjang 1200 km di lepas pantai dan 50 km di daratan (menghubungkan Yunani-Italia). Kedua, 1550 km lepas pantai dan 20 km di daratan (Yunani-Bulgaria).³⁸ Proyek jalur pipa EMGF diperhitungkan akan dapat meningkatkan keamanan pasokan ke Eropa, membawa manfaat ekonomi negara sumber sekaligus Yunani, serta

³⁵Demiryol, Tolga. (2019). "Between Security and Prosperity: Turkey and The Prospect of Energy Cooperation in The Eastern Mediterranean." *Turkish Studies*, vol 20 no 3 hlm 442-464. doi: [10.1080/14683849.2018.1534204](https://doi.org/10.1080/14683849.2018.1534204)

³⁶ OHCHR. (2010). "Report of the international fact-finding mission to investigate violations of international law, including international humanitarian and human rights law, resulting from the Israeli attacks on the flotilla of ships carrying humanitarian assistance" https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/a.hrc.15.21_en.pdf diakses pada 29 April 2023

³⁷ ---. (2019). "EMGF Overviews" <https://emgf.org/about-us/overview/> diakses pada 30 November 2022

³⁸ Tolga Demiryol. (2018). *Loc.cit*

meningkatkan pengetahuan teknologi energi. Namun, diperkirakan juga akan memperburuk perselisihan ZEE dan landas kontinen serta hubungan diplomatik antara Turki dengan Yunani-Republik Siprus, bahkan memperburuk hubungan Turki dengan Mesir.

Isu energi berperan kuat dalam dinamika politik dan ekonomi kawasan, termasuk pengaruhnya bagi kebijakan luar negeri serta kebijakan energi Turki. Negara-negara di kawasan secara tidak langsung berupaya untuk membatasi posisi dan aktivitas Turki di Mediterania Timur dengan meragukan posisi potensial Turki sebagai negara transit energi untuk keperluan ekspor ke Eropa melalui jalur pipa. Rencana pemasangan jalur pipa *East-Med* di Laut Mediterania Timur dari Israel-Republik Siprus menuju daratan Yunani tidak akan memberikan keuntungan ekonomi bagi Turki. Oleh karena itu, Turki perlu mengamankan posisi dan kepentingannya di Kawasan Laut Mediterania Timur agar tidak semakin terisolasi di kawasan.

A.3 Dinamika Geopolitik Di Kawasan

Dalam sejarah, Kawasan Laut Mediterania Timur telah menjadi panggung kompetisi geopolitik kekuatan besar regional seperti Mesir kuno atau Kekaisaran Utsmaniyah. Utamanya adalah karena letaknya yang ada di tengah sehingga menjadi jalur penghubung yang strategis tiga benua sekaligus. Di masa modern, isu yang berkembang di kawasan juga menjadi semakin kompleks. Di antaranya yaitu muncul isu kemandirian maritim yang saling berhubungan, termasuk persoalan pemerintahan yang tidak stabil di beberapa negara pantai (Libya, Mesir, Palestina, Suriah) yang sebagian besar merupakan akibat *Arab Spring*, imigran ilegal, terorisme, agenda ambisius aktor regional atau non regional di tingkat kawasan, persaingan eksplorasi energi, juga perselisihan batas zona maritim.³⁹

Posisi Turki di Kawasan Laut Mediterania Timur merupakan sejarah yang penuh dengan pengalaman turun-naik selama beberapa dekade.

³⁹ Romy Yahchouchi. (2021). *Maritime Security in the Mediterranean Sea*. Tunis: Konrad Adenauer Stiftung hlm 6

Munculnya Turki sebagai kekuatan antagonis di kawasan diawali dari memburuknya hubungan diplomatik Turki dengan Israel yang telah dijalin sejak 1995 lalu. Memburuknya hubungan diplomatik antara Turki dan Israel disebabkan terjadinya peristiwa *Mavi Marmara* pada 2010, yaitu penyerangan kapal pengangkut bantuan logistik milik Turki yang berlayar menuju ke Gaza oleh pasukan militer Israel, hingga mengakibatkan tewasnya 9 warga negara Turki.⁴⁰ Meskipun Israel telah secara terbuka meminta maaf atas penyerangan tersebut, melalui kuasanya, Erdogan sebagai Presiden Turki yang memiliki latar belakang Islam yang kuat dan sentimen tinggi terhadap Israel, akhirnya memilih untuk memutuskan hubungan diplomatik Ankara dan Tel Aviv yang telah berjalan hampir 15 tahun.

Menyadari bahwa hubungan dengan Turki sebagai mitra di kawasan akan sulit diprediksi ke depannya, Israel dengan cepat mengubah arah politik luar negerinya dengan melakukan pendekatan dengan Yunani sekaligus membangun hubungan baik dengan Republik Siprus. Hanya dalam tiga bulan setelah peristiwa *Mavi Marmara*, Israel secara aktif mencari mitra di kawasan dengan menjalin hubungan diplomatik bersama Yunani. Israel dan Yunani membentuk kerjasama keamanan dan politik, serta kerjasama ekonomi dan energi.⁴¹ Lalu pada 2012, kedua negara menandatangani perjanjian militer dan mengadakan pelatihan militer tahunan bersama sejak tahun tersebut.⁴² Pada 2015, Republik Siprus bergabung dalam kerjasama pelatihan militer tersebut, sekaligus dibentuklah kerjasama energi dengan anggota tiga negara tersebut.⁴³

Pada 2014 Mesir-Yunani-Republik Siprus mengadakan pertemuan trilateral untuk membahas stabilitas dan keamanan Kawasan Laut

⁴⁰Anna Ahronheim. (2022). "Mavi Marmara flotilla: Spark of an Israel-Turkey Diplomatic Fallout" <https://m-jpost-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.jpost.com/israel-news/article-712619> diakses pada 9 Maret 2023

⁴¹Allyn Fisher-Ilan. (2010) "Israel and Greece Seek to Expand Military Ties" *reuters*. <https://www.reuters.com/article/idUSLDE67G1FV> diakses pada 10 Maret 2023

⁴²Gallia Lindenstrauss & Polykarpos Gavrielides. (2019). "A Decade of Close Greece-Israel Relations: An Assessment" *Istrategic assessment* vol 22 no 1 hlm 51-62

⁴³---. (2013). "Greek-Israeli-Cyprus Military and Security Relations: A Preview" <https://www.rietas.gr/researchareas/2014-07-30-08-58-27/greek-israel-studies/2077-greek-israeli-cyprus-military-and-security-relations-a-preview> diakses pada 9 Maret 2023

Mediterania Timur, di Kairo Mesir.⁴⁴ Hal ini kemudian semakin mempersulit posisi Turki di kawasan, karena negara-negara kawasan yang berseberangan pandangan politik dengannya membentuk aliansi. Yunani memainkan peran sentral dalam hubungan 3+1, antara Israel-Yunani-Republik Siprus dan Mesir-Yunani-Republik Siprus.⁴⁵ Lebih lanjut, aktor non-regional juga ikut menunjukkan peran dalam persaingan pengaruh di kawasan ini. Seperti yang dilakukan Amerika Serikat yang sebelumnya memilih menjadi tim netral dalam permasalahan Pulau Siprus, pada tahun 2012 mengirimkan tantara militer untuk ikut dalam latihan bersama dengan Yunani dan Israel.⁴⁶

Pada 2019, Washington menandatangani perjanjian kerjasama keamanan dengan Athena untuk meningkatkan fasilitas militer Yunani, termasuk fasilitas untuk pangkalan militer di Pulau Kreta, pulau terluar Yunani.⁴⁷ Di tahun yang sama, Amerika Serikat meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Republik Siprus, yang mana hal ini menjadi titik balik pencaturan politik Kawasan Laut Mediterania Timur serta meninggalkan Turki menjadi pihak yang terisolasi dalam hubungan diplomatik, energi, ataupun keamanan kawasan. Hal lain yang semakin menyulitkan posisi Turki di kawasan yaitu munculnya EMGF yang diprakarsai Yunani-Israel-Republik Siprus-Mesir untuk mewisadahi kerjasama energi kawasan. Yunani serta ketiga negara tersebut kemudian mengajak negara-negara kawasan lain yakni Yordania, Palestina, Prancis, dan Italia untuk bergabung dalam forum ini pada Januari 2019.⁴⁸ Amerika Serikat, Uni Eropa, dan *World Bank* juga menempatkan diri sebagai observer dalam forum kerjasama energi ini.

Penemuan sumber hidrokarbon di dasar perairan Mediterania Timur memunculkan kembali kompetisi politik kawasan yang telah lama ada antara

⁴⁴ MFA Greece. (2014). "Egypt-Greece-Cyprus Trilateral Summit Cairo Declaration" <https://www.mfa.gr/en/current-affairs/news-announcements/egypt-greece-cyprus-trilateral-summit-cairo-declaration.html> diakses pada 10 Maret 2023

⁴⁵ İlhan Uzgel. (2020). *Turkey and the Mediterranean Imbroglio: the story of an aspiring regional power*. Beirut: Friedrich Ebert-Stiftung. Hlm 6

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ US Department of State. (2022). "U.S Security Cooperation with Greece" <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-greece> diakses pada 10 Maret 2023

⁴⁸ ---. (2019). "EMGF Overviews" <https://emgf.org/about-us/overview/> diakses pada 30 November 2022

Turki dengan negara tetangganya, Yunani dan Republik Siprus. Bersamaan dengan retaknya hubungan kemitraan Turki dengan tetangganya di kawasan, yaitu dengan Israel, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi, pasca peristiwa *Mavi Marmara* dan *Arab Spring*,⁴⁹ memicu adanya perubahan arah politik kawasan secara signifikan. Negara-negara di kawasan meninggalkan Turki sebagai aktor yang terisolasi di kawasan dengan tidak diikutsertakan dalam kerjasama pertahanan maupun ekonomi. Selain itu, masuknya kekuatan global di momen ini semakin mempersempit ruang gerak Turki dalam menjalankan kebijakan luar negerinya di Kawasan Laut Mediterania Timur.

Melalui gambaran di atas, dapat dipahami bahwa Kawasan Laut Mediterania Timur yang merupakan area panggung kompetisi geopolitik kekuatan regional maupun global, memiliki isu berlapis dan bersifat multilateral. Dapat dilihat pula dalam isu batas maritim, energi, maupun kompetisi geopolitik, posisinya sebagai negara dengan garis pantai terpanjang serta dengan motivasi historis sisa-sisa Kekaisaran Utsmaniyah, menempatkan Turki sebagai aktor penting atas semua isu di kawasan. Ini berarti perubahan yang terjadi pada dimensi isu apapun akan berpotensi memberi dampak secara langsung pada Turki. Oleh karena itu, perlu dipahami strategi dan implementasi kebijakan yang Turki buat dalam menjalankan politik luar negerinya di Kawasan Laut Mediterania Timur.

B. Politik Luar Negeri Turki

Sejak tahun 2002, *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan menguasai kursi parlemen Turki setelah berhasil memenangkan pemilu pada akhir 2001. Selama kurang lebih 20 tahun berkuasa, AKP telah mengalami setidaknya tiga fase perubahan arah pandangan politik luar

⁴⁹ Mitat Celikpala. (2022). "Turkey in the eastern Mediterranean: between energy and geopolitics" dalam Valeria Talbot (ed) *the scramble for the eastern Mediterranean*. Milan: ISPI hlm 36

negerinya dalam lingkup regional maupun global, yang mana ketiga fase tersebut memberikan implikasi yang berbeda bagi kebijakan luar negeri Turki.⁵⁰

Pada awal masa kepemimpinan, Pemerintah AKP menggunakan ideologi liberal dalam menentukan kebijakan domestik maupun untuk kebijakan luar negerinya. Pada periode ini, Turki dengan cita-citanya ‘*zero problem with neighbours*’ aktif mencari mitra dengan negara-negara tetangga di kawasan, baik di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), Mediterania Timur, maupun dengan Uni Eropa.⁵¹ Didukung oleh kelompok liberal domestik serta Amerika Serikat dan Uni Eropa dari lingkungan eksternalnya, cita-cita liberalis yang diadopsi Turki dalam membuat kebijakan luar negerinya menjadi sebuah perubahan penting dalam politik luar negeri Turki secara keseluruhan.

Strategi Turki dalam menyukseskan cita-cita *zero problem with neighbors* adalah dengan menguatkan pendekatannya pada Uni Eropa, pertama dengan memperbaiki hubungannya dengan Republik Siprus dan Yunani, yang merupakan negara anggota Uni Eropa, dengan mengakui kedaulatan Republik Siprus sesuai dengan *Annan Plan* pada 2007.⁵² Selain itu, Turki menguatkan hubungannya dengan negara-negara di Kawasan Timur Tengah dan negara-negara Islam lainnya, melalui pendekatan ideologi Islam, politik, dan ekonomi.⁵³

Fase kedua ditandai dengan adanya fenomena *Arab Spring* pada akhir 2010 di beberapa negara di Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, yang menyebabkan tumbangannya beberapa rezim diktaktor di negara-negara kawasan tersebut. Turki kemudian menggunakan peristiwa itu untuk mempromosikan diri sebagai *role-model* negara muslim demokratis melalui kerjasama dengan organisasi Islam kawasan Timur Tengah, Ikhwanul Muslimin.⁵⁴ Turki juga masuk ke negara-negara yang sedang bergejolak seperti Tunisia, Suriah, dan Libya, dengan memberikan bantuan militer untuk mengamankan pemerintahan negara-

⁵⁰ İlhan Uzgel. (2020). *Op.cit* hlm 2

⁵¹ Alexander Murinson. (2012). *Turkish Foreign Policy in the Twentieth-First Century*. Bar-Ilan University: BESA hlm 5

⁵² İlhan Uzgel. (2020). *Op.cit* hlm 4

⁵³ Define Gunay. (2017). “The Roles Turkey Played in the Middle East (2002-2016)” dalam Pinar Gozen Ercan (ed) *Turkish Foreign Policy*. NYC: Spinger. Hlm 201

⁵⁴ *ibid*

negara tersebut.⁵⁵ Pada masa ini, cita-cita Turki untuk menjadi pemimpin tunggal di Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara serta Kawasan Laut Mediterania Timur muncul.

Fase ketiga, 2015-2016 dan berlanjut hingga 2020, merupakan fase di mana terjadi perubahan arah perpolitikan di kawasan. Khususnya untuk Turki, mitra-mitra di kawasan mulai meninggalkannya, seperti Israel dan Mesir, yang mana keduanya kemudian memulai pendekatan dengan Yunani dan Siprus. Pemerintah AKP selanjutnya aktif bekerjasama dengan kelompok nasionalis di dalam negeri dalam membuat kebijakan luar negeri dengan lebih fokus pada isu Kawasan Laut Mediterania Timur. Turki juga membuat strategi maritim baru, konsep *Blue Homeland*, yang merupakan kebijakan maritim Turki yang lebih tegas untuk mempertahankan klaim zona maritim Turki di perairan sekelilingnya.⁵⁶ Langkah kedua yang dilakukan Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di Kawasan Laut Mediterania Timur yaitu dengan melakukan pendekatan militer dalam konflik Libya dan menandatangani MoU delimitasi maritim dengan pemerintah Tripoli.⁵⁷ Pada masa ini, praktik politik luar negeri Turki tidak lagi berpaku pada motto *zero problem with neighbours* maupun pendekatan *soft power* seperti yang dilakukan pada fase pertama, melainkan peran militer menjadi instrumen penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri Turki.

Turki mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih tegas sejak 2016. Beberapa faktor domestik dan internasional memiliki peran penting atas adanya perubahan arah politik luar negeri Turki pada masa tersebut. Terjadinya upaya kudeta militer yang dilakukan untuk menggulingkan Pemerintah AKP pada Juli 2016 merupakan pemicu internal Pemerintah Turki untuk menjadi lebih tegas dan keras dalam menjalankan pemerintahan. Beberapa isu yang muncul sebelum terjadinya kudeta, termasuk perluasan kekuasaan Presiden dalam kebijakan luar negeri setelah referendum pada April 2017 dan kemitraan Pemerintah AKP dengan *Milliyetçi Hareket Partisi* (MHP) atau Partai Gerakan Nasionalis sejak

⁵⁵ İlhan Uzgel. (2020). *Loc.cit*

⁵⁶ İlhan Uzgel. (2020). *Op.cit* hlm 8

⁵⁷ *ibid*

2015, menjadi faktor kuat pemicu terjadinya kudeta militer.⁵⁸ Hal ini bersamaan dengan adanya krisis sosial dan politik domestik ditandai dengan banyaknya gelombang demonstrasi yang muncul sejak 2013.⁵⁹ Di sisi lain, terjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan ekonomi dan militer Turki dalam dua dekade sebelumnya, maka ketika kelompok separatis dan militer melakukan kudeta, pemerintah Turki menambah sikap tegasnya dalam menjalankan pemerintahan.

Faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan arah politik luar negeri Turki pasca 2016 adalah memburuknya hubungan Turki dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Faktor eksternal berkaitan dengan transformasi sistem pemerintahan global yang membuka kesempatan bagi kekuatan baru seperti Turki untuk memainkan peran penting dalam politik global.⁶⁰ Hubungan dengan Uni Eropa menjadi salah satu faktor eksternal berubahnya kebijakan luar negeri Turki dikarenakan secara bertahap hubungan Turki-Uni Eropa telah mengalami penurunan selama masa pemerintahan AKP. Hubungan Turki-Uni Eropa diperparah saat Uni Eropa mengeluarkan kritik terhadap penanganan Pemerintah AKP atas peristiwa Taman Gezi pada tahun 2013, yaitu protes massal yang dilakukan masyarakat sipil untuk menentang pengubahan fungsi Taman Gazi menjadi kawasan bisnis terpadu, dimulai pada awal Mei hingga Juli 2013. Dalam peristiwa tersebut, polisi-polisi Turki menggunakan gas air mata dan Meriam air untuk membubarkan demontran. Tindakan ini dikecam Uni Eropa dan menyebabkan tertundanya kembali keanggotaan Turki untuk masuk dalam organisasi multilateral ini.⁶¹

Di sisi lain, transisi bertahap menuju dunia multipolar meningkatkan peran aktor global baru yang merupakan negara-negara non-barat, seperti meningkatnya

⁵⁸ “Turkey and the Major Powers in the Eastern Mediterranean Crisis from 2010s to the 2020s” *Leibniz Institute for East and Southeast European Studies*. Vol 70 no 3 hlm 516-539

⁵⁹ Sri Kurnia Sari & A Arifin. (2020). “Analisis Kudeta Militer Turki Tahun 2016”. *LWSA*. Vol 3 no 2 hlm 9-17 Mehmet Bardakçı. (2022). Doi: 10.32734/lwsav3i3.911

⁶⁰ *ibid*

⁶¹ Adrian Croft & Justyna Pawlak. (2013). “Germany Proposes Delaying EU-Turkey Talks over Protest” *reuters* <https://www.reuters.com/article/us-turkey-protests-eu-idUSBRE95N19F20130624> diakses pada 20 Maret 2023

pengaruh BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan) dan NICs (negara industri baru) dalam percaturan ekonomi-politik internasional. Fenomena krisis ekonomi global pada 2008-2009 disebut telah mempercepat pergeseran tatanan global karena parahnya hantaman krisis ekonomi yang dialami negara-negara barat.⁶² Menyusul krisis ini, Amerika Serikat secara bertahap menarik diri dari politik internasional yang kemudian menciptakan kekosongan kekuasaan di Timur Tengah. Hal ini kemudian meningkatkan kepercayaan diri Turki sebagai aktor baru untuk bertindak secara independen dalam pembuatan kebijakan luar negeri, termasuk untuk melakukan intervensi dalam konflik pasca *Arab Spring* di Suriah dan Libya.

Pembahasan dinamika kebijakan luar negeri Turki erat kaitannya dengan tekanan-tekanan yang dilakukan Turki dalam mengamankan wilayah maritimnya di Laut Mediterania Timur. Sejak ditinggalkan oleh negara-negara mitra di kawasan dan tidak dilibatkan dalam pembahasan ekonomi maupun keamanan kawasan, kebijakan maritim Turki secara praktis juga sering menimbulkan persepsi ancaman bagi negara-negara yang bertetangga maritim dengannya. Temuan sumber daya energi hidrokarbon di perairan ini penting bagi Turki guna meningkatkan keamanan energi domestik, bahkan memungkinkan Turki untuk menjadi negara transit dalam distribusi energi kawasan. *International Energy Agency* (IEA) melaporkan bahwa impor bahan bakar minyak dan gas Turki pada tahun 2021 masing-masing menyentuh angka 93% dan 99% dari konsumsi total domestik.⁶³ Hal ini kemudian menekan Turki untuk memprioritaskan perluasan eksplorasi dan produksi, serta diversifikasi sumber energi negara, yang mana penemuan cadangan hidrokarbon di perairan Mediterania Timur dipandang sebagai salah satu solusi alternatif atas isu energi di Turki.

Landasan idealis kebijakan Mediterania Timur Turki adalah dengan dipakainya konsep *Blue Homeland* dalam pembuatan strategi baru untuk perairan ini. Konsep *Blue Homeland* dikemukakan oleh Cem Gurdeniz pada 2006 sebagai reaksi terhadap Peta Sevilla (*Seville Map*), yaitu Peta yang dibuat Uni Eropa untuk

⁶² Mehmet Bardakçı. (2022). *Loc.cit*

⁶³ IEA. (2021). *Turkey 2021 Energy Policy*. Paris: IEA. Hlm 11

mendukung argumen Yunani mengenai luas landas kontinen dan delimitasi pulau-pulau Yunani di Laut Aegea, serta klaim ZEE Republik Siprus di Laut Mediterania Timur. Merespon hal itu, pembuat kebijakan Turki Menyusun konsep *Blue Homeland*, yang mengklaim landas kontinen yang lebih besar untuk Turki di Laut Aegea bagian timur tanpa aneksasi pulau-pulau Yunani dalam batas-batas yang dibuat dalam peta, dengan tetap memberi hak laut territorial sejauh enam mil laut bagi Yunani. Negara-negara pesisir merespon penerapan konsep *Blue Homeland* sebagai strategi kebijakan maritim Turki di Laut Mediterania Timur yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan.

Secara taktis, tujuan kebijakan maritim Turki adalah penolakan terhadap batasan maritim yang diinginkan oleh Yunani atas Laut Aegea di pantai barat Turki dan Republik Siprus atas Laut Mediterania Timur di pantai selatan Turki, serta memastikan bahwa negara-negara tetangga maritim mengakui batas zona maritim yang dinyatakan Turki.

C. Arti Penting Libya Bagi Turki

Hubungan antara Turki-Libya dalam sejarahnya didasarkan pada kepentingan bersama. Adanya faktor geopolitik utamanya atas dasar kesamaan ideologi (Islam) serta faktor sejarah bahwa keduanya pernah menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, menjadi dasar kuat hubungan bilateral Turki-Libya. Hubungan bilateral keduanya dijalin melalui kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, serta pertanian dan manufaktur.⁶⁴ Namun, sejak terjadinya peristiwa Revolusi Libya yang merupakan salah satu efek domino dari *Arab Spring* tahun 2011, fokus kerjasama bilateral Turki-Libya meluas hingga pada kerjasama militer.

Pemberontakan rakyat Libya pada 2011 untuk menggulingkan Rezim Khadafi memecah Libya menjadi dua wilayah kekuasaan, yakni bagian barat (Tripoli) dan timur (Benghazi). Di bagian barat, *General National Accord* (GNA) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayyез Al Sarraj menempati Tripoli sebagai

⁶⁴ Dr. Tnkut Oztas & Ferhat Polat. (2019). *Turkey-Libya Relations: Economic and strategic imperatives*. Istanbul: TRT hlm 8

pusat pemerintahan, dengan Turki dan Amerika Serikat sebagai pendukung utamanya. Selama masa pemulihan stabilitas nasional, PBB menunjuk GNA sebagai pemerintah sementara yang sah di Libya. Di sisi lain, fraksi militer *Libyan National Army* (LNA) yang dipimpin oleh Khalifa Haftar menolak pemerintahan GNA dan menjadikan kota Benghazi yang berlokasi di bagian timur Libya sebagai pusat kekuatannya.⁶⁵ Turki banyak memberikan bantuan dan dukungan pada pemerintah GNA Libya, baik dalam bidang pembangunan infrastruktur, dukungan kemanusiaan, hingga dukungan militer.

Keputusan Turki untuk masuk dalam perpolitikan Libya pada masa pasca kekalahan Khadafi, merupakan strategi taktis ambisi Turki untuk memperluas lingkup pengaruhnya di Timur Tengah dan Afrika Utara. Berdasar pada lokasi geostrategisnya, kekuatan Utsmaniyah di masa lalu, serta pesatnya pertumbuhan ekonomi terkini, Turki menganggap dirinya sebagai aktor besar kawasan, bahkan bersaing dengan kekuatan-kekuatan baru dalam politik internasional. Kebijakan luar negeri Turki yang tegas dan agresif pasca peristiwa *Arab Spring* di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, muncul dari ambisi untuk mendapatkan pijakan strategis di kawasan terdekatnya serta negara-negara Muslim di luar kawasan. Sejalan dengan hal tersebut, intervensi yang dilakukan Turki di Libya adalah strategi dasar Turki untuk memperbesar pengaruhnya di Benua Afrika.

Bagi Erdogan, Libya menawarkan banyak keuntungan dari segi politik, militer, dan ekonomi. GNA Libya sebagai pemerintah sementara di Libya yang secara ideologi memiliki kesamaan dengan AKP Turki serta sama-sama memiliki kedekatan dengan kelompok muslim-transnasional, Ikhwanul Muslimin, mendorong Erdogan untuk memperkuat pijakannya di negara ini. Di bidang militer, Libya menawarkan peluang untuk menunjukkan kekuatan politik-militer Turki melalui pengiriman bantuan angkatan militer untuk mengamankan Tripoli dari kelompok-kelompok separatis. Selanjutnya, Turki melihat adanya peluang untuk pengembangan perusahaan kontruksi Turki pasca konflik domestik berakhir.

⁶⁵ Paul Rivlin. (2020). "Turkey, Libya, and the Mediterranean Carve up" *Middle East Economy* vol 10 no 1 hlm 1-8

Mengingat ambisi regional Turki dan meningkatnya keinginan untuk memperkuat kekuatan militernya, keputusan Turki untuk terlibat di konflik Libya pasca Khadafi dapat dilihat sebagai bagian dari strategi Ankara untuk mendapatkan tumpuan kuat di Afrika Utara serta membangun kekuatan militer yang lebih besar di Mediterania. Turki meningkatkan jangkauannya di Afrika, khususnya di wilayah Semenanjung Afrika Timur dan berencana untuk memantapkan diri sebagai mitra komersial dan pertahanan yang kuat untuk negara-negara kawasan. Ankara melihat Libya sebagai negara kaya sumber minyak dengan lokasi strategis, sehingga kehadiran militer yang kuat di negara itu dapat membantu ambisi Turki untuk menjalankan politik luar negerinya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

D. MoU Delimitasi Maritim Turki-Libya tahun 2019

Delimitasi batas maritim merupakan fungsi penting hukum laut bagi Kawasan Laut Mediterania Timur, guna menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan stabil untuk meminimalisir hambatan dalam aktivitas eksplorasi dan eksploitasi hidrokarbon, serta menghindari ketegangan di kawasan. Selain itu, perusahaan multinasional akan berfikir ulang untuk menginvestasikan waktu dan uang mereka di wilayah bersengketa, yang mana zona maritim negara pantai tidak terdapat batas yang jelas.

Dalam upaya untuk keluar dari isolasi yang dilakukan negara-negara di kawasan, pada November 2019 Turki menandatangani MoU delimitasi maritim dengan GNA Libya. Kesepakatan itu merupakan upaya untuk mendapatkan landasan hukum yang kuat untuk menantang penentuan batas maritim yang direncanakan Yunani dengan Siprus dan Mesir. MoU juga menjadi tumpuan rencana pengembangan eksplorasi hidrokarbon di perairan Mediterania Timur.⁶⁶

Pada 27 November 2019, Perdana Menteri Libya Fayyez Al Sarraj dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani kesepakatan delimitasi maritim di Laut Mediterania Timur.⁶⁷ Berdasar pada pernyataan Ankara,

⁶⁶ Christian Schaller. (2022). *Loc.cit*

⁶⁷ Romy Yahchouchi. (2021). *Loc.cit*

kesepakatan maritim ini memberi beberapa peluang keuntungan bagi Turki. Pertama, memberikan dasar politik dan hukum untuk segala aktivitas di Mediterania Timur, khususnya aktivitas eksplorasi dan pengeboran hidrokarbon. Kedua, mencegah Yunani melakukan delimitasi maritim dengan Mesir dan Republik Siprus. Ketiga, menggagalkan upaya pembatasan pengaruh geopolitik Turki di Mediterania Timur.

MoU delimitasi Turki-Libya berisi pembukaan dan enam pasal. Pasal pertama mendefinisikan batas landas kontinen dan ZEE dari kedua negara sesuai dengan standar hukum internasional. MoU disertai dengan dua lampiran, lampiran pertama berisi peta yang menunjukkan batas maritim kedua negara, dan lampiran kedua menampilkan koordinat dasar untuk delimitasi landas kontinen dan ZEE antara Turki dengan Libya.⁶⁸ Kemudian, pada 30 September 2020 Sekretariat PBB mendaftarkan MoU delimitasi maritim Turki-Libya sebagai traktat resmi.

MoU delimitasi maritim Turki-Libya menjadi kesepakatan delimitasi maritim pertama bagi Turki maupun Libya di Laut Mediterania Timur. Dalam kaitannya dengan penentuan batas maritim di kawasan laut semi-tertutup seperti Laut Mediterania Timur, Turki menegaskan bahwa delimitasi maritim harus dilakukan atas dasar keadilan dan jarak yang sama, dengan memperhitungkan keadaan yang relevan untuk mencapai pemerataan yang adil bagi semua pihak.⁶⁹ Asas ini Turki terapkan terutama pada saat menentukan batas ZEE dan landas kontinen dengan negara-negara tetangga yang berbatasan maritim dengan Turki, dalam kasus ini yaitu delimitasi maritim Turki-Libya di Laut Mediterania Timur. Berikut merupakan peta batas maritim antara Turki dengan Libya yang berdasar pada MoU delimitasi maritim Turki-Libya tahun 2019.

⁶⁸ *ibid*

⁶⁹ Sertac H. Başeren. (2010). *Dispute Over Eastern Mediterranean Maritime Jurisdiction Areas*. TÜDAV: Istanbul. hlm 92.

Diakuinya MoU delimitasi maritim Turki-Libya, berarti penerapan prinsip ekuitas dengan memperhatikan kondisi khusus (*special circumstances*) dalam kesepakatan delimitasi maritim telah disepakati oleh kedua negara. Di samping itu, prinsip kebijakan maritim Turki bahwa pulau kecil tidak memiliki hak landas kontinen maupun ZEE juga berhasil diterapkan Turki dalam mengatur batas maritimnya. Konsekuensi adanya MoU delimitasi maritim Turki-Libya yaitu Pulau Kreta, Rhodes, dan Kastellorizo milik Yunani yang tersebar jauh dari daratan utama tidak mendapat hak landas kontinen dan ZEE, serta membatasi hak maritimnya sejauh 12 mil laut untuk Laut Teritorial saja.⁹⁸ Turki menyatakan bahwa rencana pemasangan jalur pipa *East-Med* yang direncanakan dibuat memanjang dari Israel-Republik Siprus menuju Pulau Kreta-Yunani, Italia, hanya bisa direalisasikan dengan persetujuan Ankara karena melewati ZEE Turki berdasar pada MoU delimitasi maritim Turki-Libya tahun 2019.

Penandatanganan kesepakatan delimitasi maritim dengan Libya juga merupakan Langkah preventif Turki untuk menghadang pemasangan jalur pipa *East-Med* yang direncanakan EMGF akan dipasang di bawah Laut Mediterania Timur. Disahkannya batas ZEE Turki dan Libya, maka Rezim internasional mengakui bahwa wilayah maritim Turki bersinggungan dengan wilayah maritim Libya.⁹⁹ Hal ini berarti setiap aktivitas maritim, baik pelayaran atau perdagangan dari wilayah barat menuju timur dan sebaliknya, harus melewati ZEE Turki ataupun Libya. Konsekuensi lainnya yaitu pemasangan pipa *East-Med* sesuai dengan rencana EMGF akan melewati ZEE Turki di Laut Mediterania Timur. MoU delimitasi maritim Turki-Libya memberi Turki landasan hukum yang sah untuk melindungi hak-haknya atas perairan yang tercantum dalam MoU sekaligus untuk menghentikan aktivitas pengeboran migas yang dilakukan Republik Siprus selama beberapa tahun terakhir di sekitar zona maritim yang di-klaim Turki.

⁹⁸ Michael Tanchum. (2020). "How Did the Eastern Mediterranean Become the Eye of a Geopolitical Storm?" <https://www.institutkurde.org/info/how-did-the-eastern-mediterranean-become-the-eye-of-a-geopolitical-storms-1232551882> diakses pada 22 Maret 2023

⁹⁹ Levent Kirval & Arda Ozkan. (2021). "The Delimitation Desputes of Maritime Jurisdiction Areas in The Eastern Mediterranean: Turkish Perspektive Based on The Equitable Principle" *the Turkish Yearbook of international relations*. Vol 52 no 1 hlm 85-112

Melalui uraian di atas dapat dipahami bahwa penandatanganan MoU delimitasi maritim Turki-Libya tahun 2019 merupakan perwujudan interpretasi Turki untuk menentukan batas maritim harus didasarkan pada prinsip ekuitas dengan memperhatikan kondisi khusus (*special circumstances*) karena setiap wilayah perairan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda.¹⁰⁰ Lebih dari itu, MoU delimitasi maritim ini merupakan salah satu perwujudan strategi ambisius kebijakan luar negeri Turki di Kawasan Laut Mediterania Timur dengan didasarkan pada konsep *Blue Homeland*. Disepakatinya MoU ini menunjukkan adanya kepentingan kuat dari Turki untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Gambaran mengenai kepentingan Turki dalam MoU delimitasi maritim Turki-Libya akan dibahas pada bab selanjutnya (BAB III).

¹⁰⁰ Nicholas A. Ioannides. (2021). *Op.cit* hlm. 23

BAB III

KEPENTINGAN TURKI ATAS ASPEK PERTAHANAN DIRI, INTEGRITAS TERITORIAL, DAN KEMAKMURAN EKONOMI

Dalam lingkup internasional, hubungan bilateral maupun multilateral dapat terjalin apabila terdapat keterkaitan atau kesamaan kepentingan antar aktor di dalamnya. Begitu pula dalam lingkup kawasan, setiap negara atau aktor memiliki kepentingan atas kawasan yang diwujudkan melalui kebijakan luar negeri masing-masing negara. Sesuai dengan paparan di awal, adanya kepentingan nasional Turki atas Kawasan Laut Mediterania Timur menjadi faktor pendorong pemerintah Turki untuk menjalin kerjasama maritim dengan Libya melalui penandatanganan MoU delimitasi maritim. Berdasar pada teori Kepentingan Nasional Jack C Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional Turki yang ingin dicapai dari kesepakatan tersebut yaitu kepentingan pertahanan diri/*self-preservation*, integritas wilayah/*territory integrity*, dan kepentingan kemakmuran ekonomi/*economic well-being*.

A. Kepentingan Turki dalam Aspek Pertahanan diri

Kepentingan Turki dalam penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya yang pertama yaitu pertahanan diri/*self-preservation*. Menurut Jack C Plano dan Roy Olton, unsur pertahanan diri dalam kepentingan nasional yang mendasari pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara adalah kepentingan nasional dengan tujuan untuk mempertahankan *power* negara dalam menghadapi kondisi lingkungan internasional yang sedang berlangsung.¹ Untuk meraih kepentingan pertahanan diri, suatu negara melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain ataupun multilateral dengan bergabung dalam organisasi regional maupun internasional.

Keputusan Presiden Erdogan untuk membuat perjanjian delimitasi maritim dengan Libya tahun 2019 di Laut Mediterania tidak lepas dari

¹ Jack C. Plano & Roy Olton. (1988). *The International Relations Dictionary 4th editions*. Oxford: Clio Press.Ltd. Hlm 10

kepentingan untuk memperjuangkan ambisi geopolitiknya di kawasan. Fokus Turki di Kawasan Laut Mediterania Timur bukan hanya tentang klaim batas maritim. Lebih dari itu, Turki berusaha untuk mempertahankan visi kebijakan maritimnya dan agenda politik di Kawasan Laut Mediterania Timur. Turki memiliki dua agenda tujuan ambisius atas perairan Mediterania Timur. Pertama, untuk menjadikan Turki sebagai kekuatan regional dengan menetapkan diri sebagai negara besar di kawasan. Kedua, legalisasi klaim zona maritim untuk mengamankan akses sumber daya, baik akses eksplorasi maupun transit energi. Tujuan Turki sehubungan dengan zona maritim jelas ditunjukkan dalam penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya untuk penentuan ZEE keduanya.²

Kawasan Laut Mediterania Timur merupakan salah satu kawasan penting bagi Turki berdasar pada kejayaan Kekaisaran Utsmaniyah di masa lalu. Mengingat posisinya yang strategis sebagai jalur perdagangan global serta ditemukannya ladang hidrokarbon di dasar Laut Mediterania Timur, meningkatkan fokus Turki atas kawasan ini. Kepentingan pertahanan diri umumnya merupakan akumulasi berbagai persoalan masa lalu yang terus bertransformasi hingga masa kini. Kepentingan Turki untuk mempertahankan dirinya di Mediterania Timur berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada posisinya di lingkup regional ataupun global. Faktor pertama berhubungan dengan hubungan Turki-Uni Eropa yang berangsur-angsur menurun. Hal ini mendorong Turki untuk menetapkan posisinya di lingkup regional ataupun global secara mandiri.

Penurunan hubungan Turki-Uni Eropa berawal di tahun 2006 saat Turki menolak berdirinya Republik Siprus. Isu Siprus menjadi persoalan yang terus berlanjut antara Turki di satu sisi dengan Yunani-Republik Siprus di sisi lain, yang mana keduanya merupakan negara anggota Uni Eropa yang sah. Selain itu, hubungan antara Turki dengan Uni Eropa diperburuk setelah dikeluarkannya kritik Uni Eropa terhadap penanganan pemerintah AKP atas

² Ferhat Pirinççi. (2021). *Turkey's Eastern Mediterranean Policy: A Geopolitical Assesment*. Istanbul: SETA. Hlm 20

peristiwa Taman Gezi dan protes massal tahun 2013.³ Hubungan Turki-Uni Eropa semakin memburuk setelah adanya upaya kudeta pemerintah AKP yang dipimpin oleh Fethullah Gulen, karena kedekatan hubungan antara Uni Eropa dengan tokoh tersebut.

Faktor eksternal lain yang mendorong Turki mempertahankan posisinya di Kawasan Laut Mediterania Timur yaitu karena memburuknya hubungan Turki dengan negara-negara mitra di kawasan, termasuk memburuknya hubungan Turki dengan Israel yang memburuk pasca peristiwa *Mavi Marmara* serta hubungan Turki dengan Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang memburuk pasca *Arab Spring*. Memburuknya hubungan Turki dengan negara-negara mitra di kawasan, menyulitkan posisi Turki di kawasan setelah negara-negara tersebut berbalik membentuk aliansi dengan Yunani-Republik Siprus dan Mesir, serta melakukan kerjasama bidang militer.

Pada saat ketegangan semakin tumbuh di kawasan Mediterania Timur dan dengan meningkatnya keterlibatan Turki di Libya, hubungan Ankara dengan Paris juga mengalami kemunduran. Prancis mendukung kelompok LNA dalam perang sipil Libya, sementara Turki mendukung GNA sebagai pemerintah sementara yang sah di tanah Libya. Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, menuduh satu sama lain sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rusaknya stabilitas kawasan ini. Selain itu, Prancis yang secara historis menganggap dirinya sebagai “Kekuatan Mediterania” menjadi saingan Turki dalam mengamankan posisinya sebagai aktor penting di kawasan Mediterania Timur, serta Timur Tengah dan Afrika Utara.⁴

Keseimbangan hubungan kawasan yang dibangun di Mediterania Timur selama bertahun-tahun, yang mana Turki memiliki hubungan militer yang erat dengan Israel pada periode 1998-2009, dan Yunani yang memiliki hubungan

³ Mehmet Bardakçı. (2022). “Turkey and the Major Powers in the Eastern Mediterranean Crisis from 2010s to the 2020s” *Leibniz Institute for East and Southeast European Studies*. Vol 70 no 3 hlm 516-539

⁴ İlhan Uzgel. (2020). *Turkey and the Mediterranean Imbroglio: the story of an aspiring regional power*. Beirut: Friedrich Ebert-Stiftung. Hlm 6 (2020). *Libya: A Failed State in The Middle of Mediterranean*. Barcelona: IEMed. Hlm 7

baik dengan banyak negara Arab, berubah menjadi kerugian bagi Turki setelah hubungannya dengan Israel memburuk. Yunani-Republik Siprus yang merupakan negara-negara yang sering bertentangan dengan Turki, mengambil keuntungan dengan membentuk koalisi anti-Turki bersama negara-negara di kawasan, serta mendapat dukungan dari aktor-aktor global lainnya yang menolak ambisi kekuatan tunggal Turki di kawasan.

Untuk semakin menekan posisi Turki, negara-negara kawasan, termasuk Mesir, Yunani, Republik Siprus, Prancis, dan Uni Emirat Arab mengecam keterlibatan Turki dalam konflik Libya dan Suriah pasca *Arab Spring* dengan menyebut kegiatan tersebut sebagai kegiatan ilegal. Mesir menggambarkan keterlibatan Turki tersebut sebagai ancaman keamanan dan stabilitas kawasan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kebijakan luar negeri Turki, aktor negara dari berbagai lapisan, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Yunani, Israel, Mesir, Prancis, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, menentang Turki di Kawasan Laut Mediterania Timur.⁵

Kepentingan pertahanan diri Turki dalam penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya di Laut Mediterania Timur, adalah kepentingan untuk mengamankan kelangsungan agenda geostrategisnya atas perairan ini. Tujuan Turki dalam menandatangani MoU dengan Libya adalah untuk memperkuat kemitraan strategisnya dengan GNA Libya, guna melawan kekuatan rival mereka di kawasan.⁶ Meski saat ini Libya sedang di titik lemah, penguatan hubungan bilateral dengan Libya tetap masuk dalam strategi kebijakan luar negeri Turki karena Libya merupakan pintu masuk Turki untuk memperluas pengaruhnya ke daratan Afrika. Lebih lanjut, penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya merupakan respon Turki atas isolasi kerjasama bidang energi kawasan. Hal ini lebih lanjut akan dijelaskan pada sub bab kepentingan dalam aspek kemakmuran ekonomi/*economic well-being*.

⁵ Mehmet Bardakçı. (2022). *Loc.cit*

⁶ Michael Tanchum. (2015). *A New Equilibrium: The Republic of Cyprus, Israel, and Turkey in the Eastern Mediterranean Strategic Architecture*. Oslo: PRIO hlm 16

Pertahanan diri menjadi suatu hal penting untuk keamanan posisi Turki di kawasan. Oleh karena itu, Turki merespon pemblokiran akses kerjasama di kawasan dengan memilih mengambil sikap yang lebih tegas dibanding melakukan rekonsiliasi. Penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya pada 2019 merupakan salah satu sikap tegas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di Kawasan Laut Mediterania Timur. Hal ini berkaitan dengan tujuan Turki untuk menunjukkan konsekuensi yang harus dihadapi negara-negara di kawasan setelah disepakatinya batas maritim antara Turki-Libya. Melalui MoU delimitasi maritim ini Turki menunjukkan pada rivalnya bahwa tindakan pengecualian dalam aktivitas kawasan tidak hanya akan merugikan Turki, tetapi juga berlaku sebaliknya.⁷

B. Kepentingan Turki dalam Aspek Integritas Teritorial

Kepentingan lain Turki dalam MoU delimitasi maritim dengan Libya di Laut Mediterania Timur yaitu kepentingan integritas teritorial/*territorial integrity*. Integritas teritorial yang dimaksud yaitu pemberian hak kepada negara berdaulat untuk mempertahankan perbatasan mereka serta seluruh wilayah di dalamnya dari gangguan negara lain dengan berlandaskan hukum internasional.⁸ Sesuai dengan konsep kepentingan nasional Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan integritas teritorial dalam pembentukan kebijakan luar negeri merupakan upaya untuk menyatukan wilayah (*territory*) sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.⁹ Menyatu dalam hal ini didasarkan pada pengakuan *de jure* dan *de facto* oleh entitas negara bangsa lainnya atau pengakuan hukum yang dikeluarkan oleh PBB.¹⁰

Berlokasi di antara dua benua, wilayah Turki dipisahkan Selat Bosphorus dan Selat Dardanella, yang mana ini merupakan batas geografis alami antara

⁷ Günter Seufert. (2020). "Turkey Shift the Focus of Its Foreign Policy" *SWP Turkey Shifts the Focus of Its Foreign Policy: From Syria to the Eastern Mediterranean and Libya* (cats-network.eu) diakses pada 2 Mei 2023.

⁸ Olivier Corten. (2011). "Territorial Integrity Narrowly Interpreted: Reasserting the Classical Inter-State Paradigm of International Law". *Leiden Journal of International Law*. Vol 24 no 1, hlm 87–94. doi:10.1017/s092215651000061

⁹ Jack C. Plano & Roy Olton. (1988). *Loc.cit*

¹⁰ *ibid*

Benua Asia dan Eropa. Sebagai negara semenanjung yang dikelilingi tiga laut, yaitu Laut Hitam, Laut Aegea, dan Mediterania, membuat Turki dihadapkan pula pada berbagai isu maritim di wilayah perairannya. Ketiga laut yang mengelilinginya merupakan laut semi tertutup yang berarti dalam menentukan batas zona maritim harus melalui negosiasi dengan negara-negara tetangganya.¹¹

Turki telah aktif menyuarkan usulannya mengenai pengaturan batas zona maritim wilayah kedaulatannya saat berpartisipasi dalam Konferensi Hukum Laut PBB sejak konferensi pertama pada tahun 1958 hingga konferensi ketiga tahun 1982.¹² Tetapi, upaya Turki untuk mempertahankan argumen ketentuan delimitasi maritim yang secara eksplisit merujuk pada kondisi khusus (*special circumstances*) penetapan batas maritim dalam laut tertutup dan semi tertutup gagal mendapatkan dukungan mayoritas peserta konferensi. Posisi perwakilan Turki terutama merujuk pada ketentuan pasal 3, 74, 83, dan 121 UNCLOS 1982, yaitu pasal-pasal mengenai aturan jarak setiap zona maritim,¹³ yang berujung pada penolakan Turki untuk menandatangani UNCLOS 1982.

Kepentingan integritas teritorial utamanya untuk penentuan batas zona maritim telah menjadi prioritas Turki sejak Konferensi Hukum Laut PBB pertama tahun 1958. Pada saat itu, Turki mengupayakan untuk mengamankan yuridiksinya atas perairan di sekelilingnya dengan menekankan bahwa Pasal 3 UNCLOS 1, tentang luas laut teritorial, tidak dapat diartikan seolah-olah pasal tersebut menyatakan batas absolut 12 mil laut berlaku untuk setiap laut, tanpa memperhatikan adanya kondisi laut tertutup ataupun semi-tertutup seperti Laut Aegea dan Laut Mediterania Timur.¹⁴ Perwakilan Turki berpendapat bahwa penentuan batas ini hanya boleh dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip umum

¹¹ Nicholas A. Ioannides. (2021). *Maritime Claims and Boundary Delimitation: Tensions and Trends in The Eastern Mediterranean Sea*. New York: Routledge hlm 12

¹² Michael Tanchum. (2015). *A New Equilibrium: The Republic of Cyprus, Israel, and Turkey in the Eastern Mediterranean Strategic Architecture*. Oslo: PRIO hlm 16

¹³ Nicholas A. Ioannides. (2021). *Op.cit* hlm 23

¹⁴ Michael Tanchum. (2020). *loc.cit*

hukum internasional.¹⁵ Perwakilan Turki mendasarkan pandangannya terkait luas zona laut teritorial, serta fitur-fitur prinsip penyalahgunaan hak atas tiga putusan Mahkamah Internasional mengenai kasus penangkapan ikan, yaitu kasus yang melibatkan Inggris Raya-Norwegia (1951), Inggris Raya dan Irlandia Utara-Islandia (1974), dan Federal Republik Jerman-Islandia (1974),¹⁶ yang mana berdasar pada kasus-kasus tersebut Turki menentang aplikasi batas laut teritorial sejauh 12 mil laut untuk laut tertutup dan semi-tertutup. Alasan yang mendasari argumen Turki adalah untuk melindungi integritas teritorialnya di Laut Aegea, yang mana apabila Turki dan negara yang berseberangan dengannya, Yunani, membuat klaim laut teritorial absolut 12 mil laut berarti wilayah maritim keduanya tumpang tindih. Oleh karenanya, Turki mengklaim bahwa ketentuan batas laut teritorial 12 mil laut tidak dapat diaplikasikan di wilayah semi-tertutup tanpa adanya kesepakatan atau negosiasi sebelumnya.

Dalam hubungannya dengan ketentuan delimitasi maritim antara negara berhadapan dan/atau berdampingan dari ZEE masing-masing (Pasal 74) dan landas kontinen (Pasal 83), Turki mengangkat mosi bahwa Konvensi tidak memperhatikan adanya kondisi khusus pada beberapa perairan sempit yang memerlukan batas maritim yang jelas. Turki mendasarkan pandangannya pada penilaian kasus landas kontinen Laut Utara (1969), kasus landas kontinen Jamahiriya Arab Tunisia-Libya (1982), dan putusan Pengadilan Arbitrase dalam Kasus Channel (1977). Dalam argumen ini, Turki mengutamakan prinsip-prinsip keadilan/ekuitas dan penyelesaian yang adil dengan memperhatikan kondisi khusus dalam melakukan penetapan batas maritim di perairan yang terbatas.¹⁷ Perwakilan Turki menekankan bahwa penetapan batas laut teritorial, ZEE dan landas kontinen di mana pantai negara berlawanan atau berdekatan satu sama lain di laut semi-tertutup hanya bisa direalisasikan dengan kesepakatan antara para pihak berdasarkan prinsip

¹⁵ Michael Tanchum. (2020). *loc.cit*

¹⁶ Nicholas A. Ioannides. (2021). *Loc.cit*

¹⁷ *ibid*

ekuitas dengan memperhatikan kondisi khusus wilayah perairan untuk mendapat hasil yang adil.

Argumen penolakan lain dari Ankara yaitu isi Pasal 121 yang menetapkan rezim bagi pulau-pulau kecil. Turki memandang bahwa dalam menetapkan hak kedaulatan atas zona maritim harus memperhitungkan kondisi khusus (*special circumstances*) untuk mencapai pada penyelesaian yang adil di wilayah-wilayah dengan konfigurasi geografi yang rumit. Pada argumen ini, Turki mendasarkan pandangannya pada kasus landas kontinen Channel dan Jamahiriyah Arab Tunisia-Libya¹⁸, dengan penekanan bahwa tidak ada hak maritim penuh bagi pulau-pulau kecil yang berhadapan dengan daratan utama dalam membuat ketentuan delimitasi maritim.

Berdasar pada argumen yang telah disebutkan, Turki meminta revisi isi pasal pada sesi akhir konferensi. Dalam pemungutan suara, *draft* Turki mendapat dukungan dari 45 negara dan sisanya abstain,¹⁹ yang berarti *draft* Turki gagal untuk disepakati dan ketentuan delimitasi maritim tetap mengacu pada pasal yang telah disetujui. Tidak disetujuinya *draft* Turki mengakibatkan tidak adanya jaminan legal untuk melindungi kepentingan vital Turki dalam delimitasi maritim di laut semi tertutup, khususnya pada kasus Aegea dan Mediterania. Dikarenakan banyak pasal yang tidak sesuai dengan kepentingannya, maka Turki memilih tidak menandatangani UNCLOS 1982.

Dalam hal kaitannya dengan penentuan delimitasi maritim di Laut Mediterania Timur, Turki tetap mengusulkan kepada negara-negara di kawasan agar penetapan garis batas zona maritim disepakati dengan berdasar pada prinsip ekuitas dan penyelesaian yang adil dengan memperhatikan kondisi khusus yang ada. Di perairan ini, Turki berbatas maritim dengan Yunani, Republik Siprus, Libya, Mesir, dan Suriah, yang mana tidak ada negara yang sejalan dengan kehendak Turki tersebut kecuali Libya.

¹⁸ Romy Yahchouchi. (2021). *Maritime Security in the Mediterranean Sea*. Tunis: Konrad Adenauer Stiftung. Hlm 35

¹⁹ Nicholas A. Ioannides. (2021). *Loc.cit*

Sejak tahun 1950, Ankara secara konsisten menolak upaya Athena untuk mendeklarasikan ZEE dan landas kontinen berpangkal dari pulau kecil Yunani yang berlokasi di dekat pantai selatan Turki, Pulau Kastelorizo. Turki berulang kali menyerukan negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua negara tetangganya, Yunani dan Republik Siprus. Sesuai dengan pernyataan Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar, yang menyatakan bahwa Turki mendukung perdamaian, stabilitas, negosiasi, dan dialog resmi. Tetapi, Pemerintah Turki tidak akan mengizinkan *fait accompli* di perairan Mediterania Timur.²⁰ *Fait accompli* berarti pihak yang terlibat dalam negosiasi harus menyetujui hasil atau argumen lawan tanpa dapat menolaknya.²¹ Dalam konteks ini, Turki mencegah situasi *fait accompli* terjadi dalam negosiasi stabilitas kawasan karena posisinya saat ini tidak memiliki kedekatan dengan negara-negara lain di kawasan, sehingga hal ini akan merugikannya. Sejalan dengan hal tersebut, Kedutaan Amerika Serikat di Ankara menyatakan bahwa delimitasi batas maritim adalah untuk negara-negara yang bersangkutan agar dapat diselesaikan dengan kesepakatan yang berdasar hukum internasional.²²

Persoalan yang dihadapi Turki dalam penentuan delimitasi maritim di tahun 2000-an muncul setelah disepakatinya perjanjian delimitasi maritim Republik Siprus-Mesir pada tahun 2003. Pada 2 Maret 2004, Turki mengirimkan nota kepada Sekretariat Jenderal PBB dengan tujuan untuk mempertegas bahwa Turki tidak mengakui perjanjian delimitasi maritim Republik Siprus-Mesir tahun 2003. Turki menyatakan bahwa:

Penetapan batas ZEE atau landas kontinen di Timur Mediterania, terutama di daerah yang berada di luar bagian barat bujur 32° 16' 18" [tepat di luar laut teritorial barat Siprus], juga menyangkut hak hukum dan kedaulatan *ipso facto* dan *ab initio* Turki yang ada. Berasal dari prinsip-prinsip hukum internasional yang telah ada. penetapan batas ZEE dan landas kontinen di luar bagian barat dari

²⁰ Halil Karaveli. (2021). "Erdogan's heir apparent isn't a problem" *foreign policy* <https://foreignpolicy.com/2021/10/05/hulusi-akar-erdogans-heir-apparent-problem/> diakses pada 14 Januari 2023

²¹ PTPP. (2015). "memenangkan orang lain dengan fetakompli" <https://ptpp.psikologi.unair.ac.id/memenangkan-orang-lain-dengan-fetakomplii>. Diakses pada 11 Mei 2023

²² Daily sabah. (2020). "US does not Consider Seville Map to Have Any Legal Significance, Embassy Say" <https://www.dailysabah.com/politics/us-does-not-consider-seville-map-to-have-any-legal-significance-embassy-says/news> diakses tanggal 1 Maret 2023

garis bujur 32° 16' 18" harus dilakukan dengan kesepakatan antara negara-negara terkait di kawasan berdasarkan prinsip keadilan.²³

Ini merupakan kali pertama Turki secara eksplisit mendeklarasikan kepentingannya di wilayah perairan Mediterania Timur dengan mengklaim landas kontinennya, melalui klaimnya sendiri (*unilateral*),²⁴ karena sebelumnya Turki tidak secara gamblang mengklaim ZEE di Laut Mediterania Timur. Nota ini kemudian dibalas Republik Siprus melalui pernyataannya bahwa Siprus menolak posisi Turki sebagai 'bias dan tidak berdasar'.

Terlepas dari fakta bahwa sebagian besar negara-negara di Kawasan Laut Mediterania Timur melakukan kolaborasi untuk memanfaatkan temuan hidrokarbon dalam wadah forum kerjasama energi (EMGF), Turki menetapkan untuk mengambil sikap berbeda dalam mengamankan kepentingan vitalnya. Pasca perjanjian delimitasi maritim Republik Siprus-Mesir, Turki bereaksi dengan cara yang tegas untuk menyuarakan ketidaksetujuannya atas perjanjian tersebut. Selain melakukan protes melalui bantuan pihak ketiga, Turki melakukan aktivitas eksplorasi energi di wilayah yang diklaim sebagai landas kontinennya dengan disertai penempatan kapal-kapal militer di perbatasan. Sikap tegas Turki dalam melindungi kepentingan integritas wilayahnya juga dapat dilihat dari argumen Turki yang menolak adanya rezim ZEE dan landas kontinen untuk pulau-pulau Yunani yang tersebar di Laut Aegea hingga Laut Mediterania Timur.²⁵ Dengan demikian, Turki menolak berlakunya Peta Sevilla yang digunakan Yunani-Republik Siprus dan Uni Eropa dalam menetapkan batas maritimnya di Laut Mediterania Timur. Berdasar pada hal tersebut, Turki masih konsisten dengan pernyataannya dalam menentang Pasal 3, 74, 83, dan 121 UNCLOS 1982 bahwa tidak ada hak-hak penuh bagi pulau-

²³ Perwakilan tetap Turki untuk PBB (PMoT). (2004). Nota informasi, No. 2004/Turkuno DT/4739 <https://digitallibrary.un.org/record/537045> diakses pada 21 Februari 2023


²⁴ Nicholas A. Ioannides. (2021). *loc.cit* hlm 104

²⁵ Yucel Acer. (2021). "Turkey's Legal Approach to Maritime Boundary Delimitation in Eastern Mediterranean Sea" *Insight Turkey*. Vol 23 no 1 hlm 99-114

pulau kecil apabila berhadapan dengan negara lain yang daratan utamanya lebih luas.²⁶

Agenda Turki atas Laut Mediterania Timur tertuang dalam konsep *Blue Homeland* yang menjadi acuan dasar kebijakan maritim Turki sejak 2006 lalu. *Blue Homeland* muncul sebagai respon dari pernyataan Uni Eropa bahwa penentuan batas terluar wilayah Uni Eropa akan didasarkan pada Peta Sevilla. Dari sudut pandang Turki, batas maritim *de facto* Mediterania Timur yang diklaim Yunani dan Republik Siprus dengan berdasar pada Peta Sevilla tidak adil dan mempersempit bagian wilayah maritim Turki, utamanya untuk landas kontinen dan ZEE. Oleh karena itu, muncul doktrin atau konsep *Blue Homeland* sebagai strategi kebijakan maritim Turki dalam mengklaim ZEE. Batas maritim Yunani dan Republik Siprus yang didasarkan pada Peta Sevilla dapat dilihat melalui gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1 Batas Zona Maritim Yunani-Republik Siprus di Laut Mediterania Timur menurut Peta Sevilla



Sumber: International Crisis Group. (2012). "Republic of Cyprus Exclusive Economic Zone" https://www.researchgate.net/figure/Republic-of-Cyprus-Exclusive-Economic-Zone_fig1_308523760 diakses pada 2 April 2023


²⁶ Nicholas A. Ioannides. (2021). *loc.cit*

Peta 3.1 di atas merupakan peta batas ZEE yang diajukan oleh Republik Siprus dengan berdasar pada Peta Sevilla tahun 2004. Berdasar pada peta tersebut, ZEE Yunani di Laut Mediterania Timur ditarik dari pulau terluar Yunani, Kastelorizo, yang berada di jarak 2 km dari pantai selatan Turki. Melalui peta tersebut juga dapat dilihat bahwa Yunani-Republik Siprus mengajukan batas ZEE yang saling bersinggungan di Laut Mediterania Timur.²⁷ Garis yang masih berupa titik menunjukkan bahwa batas tersebut masih berupa konsep yang diajukan Yunani-Republik Siprus untuk membuat batas zona maritim di perairan ini sesuai dengan Peta Sevilla. Sedangkan, garis tebal menunjukkan batas zona maritim yang telah disetujui Republik Siprus dengan negara berseberangan dengannya, sesuai dengan Peta Sevilla.

Peta ini dibuat Uni Eropa dengan berdasar pada perhitungan garis median untuk penentuan batas zona maritim negara saling berhadapan. Tetapi, Peta ini ditolak oleh Turki karena Yunani-Republik Siprus meninggalkan Turki dengan wilayah maritim yang sempit di perairan ini, padahal Turki memiliki garis pantai terpanjang di pesisir Laut Mediterania Timur. Berikut gambar 3.2 merupakan peta klaim zona maritim Turki di perairan Mediterania Timur dengan berdasar pada konsep *Blue Homeland*, yang digunakan Turki untuk menolak pengaplikasian Peta Sevilla di perairan ini.

²⁷ International Crisis Group. (2012). "Republic of Cyprus Exclusive Economic Zone" https://www.researchgate.net/figure/Republic-of-Cyprus-Exclusive-Economic-Zone_fig1_308523760 diakses pada 2 April 2023

Gambar 3.2 Klaim Zona Maritim Turki Berdasar *Blue Homeland*




Sumber: Prio Cyprus Centre. (2013). “Potential Turkish continental shelf/EEZ in the eastern Mediterranean Sea according to the equitable principles proposed by Turkey” <https://jiss.org.il/en/yanarocak-turkey-at-the-eastern-mediterranean-crossroads/> diakses pada 2 April 2023

Gambar peta 3.2 di atas merupakan peta batas landas kontinen yang diajukan Turki dengan perhitungan ekuitas dan kondisi spesial (*special circumstances*) untuk menentukan batas zona maritim di wilayah perairan semi-tertutup, dalam hal ini Laut Mediterania Timur. Garis merah menunjukkan batas landas kontinen yang diajukan Turki sebagai batas terluar zona maritimnya. Berdasar peta tersebut dapat diketahui bahwa Turki hanya memberikan hak laut teritorial sejauh 12 mil laut untuk pulau-pulau kecil di luar daratan utama, yaitu untuk Pulau Kreta, Karpathos, Rhodes, dan Kastelorizo.²⁸ Turki tidak mengakui adanya rezim ZEE dan landas kontinen bagi pulau-pulau kecil yang terletak di perairan yang jauh dari daratan utama negara tersebut. Melalui pet aini pula dapat dilihat bahwa batas terluar landas kontinen Turki di Laut Mediterania Timur berbatasan dengan Yunani, Libya, Mesir, Republik Siprus, TRNC, dan Suriah.

²⁸ Prio Cyprus Centre. (2013). “Potential Turkish continental shelf/EEZ in the eastern Mediterranean Sea according to the equitable principles proposed by Turkey” <https://jiss.org.il/en/yanarocak-turkey-at-the-eastern-mediterranean-crossroads/> diakses pada 2 April 2023

Implementasi kedua peta secara bersamaan tentu akan menimbulkan tumpang tindih klaim zona maritim di Laut Mediterania Timur antara Turki di satu sisi dengan Yunani-Republik Siprus di sisi lain. Berikut gambar 3.3 menunjukkan tumpang tindih klaim zona maritim apabila *Blue Homeland* dan Peta Sevilla diaplikasikan di Laut Mediterania Timur.

Gambar 3.3 Tumpang Tindih Klaim Zona Maritim Laut Mediterania Timur berdasar pada Peta Sevilla dan *Blue Homeland*



Sumber: Travail Personnel. (2019). "Map of the Eastern Mediterranean with conflicting delimitations of Exclusive Economic Zone/Continental Areas". https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Eastern_Mediterranean_EEZ_conflicts-fr.svg
Diakses pada 2 April 2023

Gambar peta 3.3 di atas menunjukkan kompleksnya klaim zona maritim Turki dengan Yunani-Republik Siprus apabila Peta Sevilla dan *Blue Homeland* diaplikasikan secara bersamaan hingga menimbulkan tumpang-tindih klaim ZEE dan landas kontinen ketiga pihak. Garis biru merupakan batas area yang diklaim oleh Yunani-Republik Siprus dengan berdasar pada Peta Sevilla. Sedangkan, Garis merah menunjukkan batas wilayah yang diklaim Turki

berdasar pada *Blue Homeland*. Bagian dengan label A-B merupakan delimitasi maritim Turki-Libya tahun 2019.²⁹

Penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya pada 27 November 2019 merupakan kesepakatan delimitasi maritim pertama yang berhasil Turki capai atas zona maritimnya di Laut Mediterania Timur. MoU ini berfungsi sebagai salah satu alat untuk mencapai kepentingan vitalnya atas integritas teritorial di Laut Mediterania Timur. Untuk diketahui, pada 2011 Turki menyepakati delimitasi batas landas kontinen dan ZEE di Laut Mediterania Timur dengan TRNC, tetapi TRNC tidak diakui sebagai entitas negara bangsa oleh PBB. Oleh karena itu, kesepakatan delimitasi dengan Libya menjadi perjanjian delimitasi maritim pertama yang sah secara hukum bagi Turki di Laut Mediterania Timur. Batas landas kontinen dan ZEE antara Turki dengan Libya di Laut Mediterania Timur bermula di titik 34°16'13.720" LU dan 26°19'11.640" BT dan berakhir di titik 34°09'07.9" LU dan 26°39'06.3" BT.³⁰ MoU ini menciptakan garis batas maritim sejauh 18,6 mil laut di antara kedua negara.

Bagi Turki, MoU delimitasi maritim dengan Libya merupakan respon penolakan pengaplikasian Peta Sevilla dalam menentukan batas zona maritim di Laut Mediterania Timur sekaligus sebagai bukti keberhasilan Turki untuk mengajak negara tetangganya menyepakati batas maritim sesuai dengan argumennya dalam Konferensi Genewa 1982 lalu, yakni penentuan batas maritim dengan prinsip ekuitas dengan memperhatikan kondisi khusus (*special circumstances*) untuk mendapatkan hasil yang adil.³¹ Sebagai kebalikan dari Peta Sevilla yang memberikan hak maksimal kepada Yunani dan Republik Siprus di perairan Mediterania Timur, MoU delimitasi maritim Turki-Libya

²⁹ Travail Personnel. (2019). "Map of the Eastern Mediterranean with conflicting delimitations of Exclusive Economic Zone/Continental Areas".

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Eastern_Mediterranean_EEZ_conflicts-fr.svg Diakses pada 2 April 2023

³⁰ Á. J García-Carriazo. (2021). "The Maritime Delimitation between Turkey and the Libya's Government of National Accord: another Concern for the European Union?" *Paix Et Securite Internationales*, (9), 1–24

³¹ Günter Seufert. (2020). "Turkey Shift the Focus of Its Foreign Policy" *SWP Turkey Shifts the Focus of Its Foreign Policy: From Syria to the Eastern Mediterranean and Libya (cats-network.eu)* diakses pada 2 Mei 2023.

memberikan zona maritim maksimal untuk Turki dengan menolak hak beberapa pulau Yunani yang lokasinya jauh dari daratan utama untuk mendapatkan zona maritim landas kontinen dan ZEE. Ankara-Tripoli secara eksklusif membuat koridor maritim di area yang membentang dari sudut barat daya Turki ke pantai seberang di Libya timur, yang artinya setiap kegiatan pelayaran atau pemasangan pipa dan kabel bawah laut dari daratan Eropa di barat menuju Kawasan Timur Tengah atau sebaliknya, harus melewati ZEE atau landas kontinen Turki atau Libya.

Kepentingan atas integritas teritorial yang berusaha Turki capai dalam perjanjian ini adalah kepentingan untuk mendapatkan landasan hukum yang sah untuk klaim zona maritimnya di Laut Mediterania Timur.³² Hal ini kemudian dapat dihubungkan dengan kepentingan untuk meraih ambisi geopolitik dan ekonomi Turki di Kawasan Laut Mediterania Timur melalui kegiatan eksplorasi energi hidrokarbon maupun ambisinya untuk menjadi negara transit energi yang akan dijabarkan lebih jelas di sub bab berikutnya.

Adanya landasan hukum yang jelas untuk klaim ZEE dan Landas Kontinen Turki di Laut Mediterania, maka seluruh aktivitas perairan yang melewati atau berada dalam zona maritim Turki harus berdasar pada persetujuannya. Hal ini berkaitan dengan kepentingan Turki untuk menginterupsi rute pipa bawah laut EMGF yang bernilai 6 miliar Euro, yang direncanakan akan dipasang dari Israel-Siprus-Mesir menuju Yunani kemudian dilanjutkan ke pasar Eropa, tanpa mengikutsertakan Turki di dalamnya.³³ Dengan demikian, penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya merupakan strategi kebijakan maritim yang tepat bagi Turki untuk dapat meraih kepentingan vitalnya, dalam hal ini integritas teritorial dengan *output* landasan hukum yang sah untuk klaim zona maritimnya di Laut Mediterania Timur.

³² Nur Jale Ece. (2017). "The exclusive economic zone in the eastern Mediterranean: delimitation agreements, stakeholders, and strategies" *JEMS Maritime Science* vol 5 no 1 hlm 81-94

³³ Ahmet S Yayla. (2020). "Erdogan's Libyan Adventure: Turkey, Russia, Gas Pipelines and Missiles" *investigative Journal*. Vol 1 no 13 hlm 1-4

C. Kepentingan Kemakmuran Ekonomi Turki

Kepentingan ketiga yaitu kepentingan kemakmuran ekonomi/*economic well-being*. Sebagai negara konsumen yang berkeinginan untuk menjadi negara transit/pusat energi kawasan, kepentingan ekonomi di sini selaras dengan kebutuhan negara untuk mengamankan pasokan energi domestik Turki sekaligus mempromosikan diri sebagai negara transit dengan modal telah tersedianya jalur pipa-pipa minyak untuk kebutuhan distribusi energi dari Rusia dan Timur Tengah ke Eropa.

Pada dasarnya, dalam membuat kebijakan luar negeri, para pembuat keputusan harus memiliki strategi dasar yang kuat dengan melihat pada *power* yang dimiliki, skala prioritas nasional, serta instrumen yang akan digunakan guna mencapai tujuan nasional. Maksud strategi dasar negara yaitu refleksi prinsip dasar dan/atau kebijakan negara dalam jangka panjang, yang dideskripsikan sebagai prioritas tertinggi di semua bidang tata negara, seperti militer, diplomatik, dan ekonomi.³⁴ Strategi dasar juga harus disesuaikan bagaimana perkembangan politik dan tren internasional/regional, sehingga kebijakan yang dibuat dapat digunakan untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Banyaknya potensi keuntungan geopolitik dan ekonomi untuk kemakmuran negara apabila menjadi negara transit energi, pemerintah Turki membuat beberapa kebijakan untuk merealisasikan ambisinya tersebut. Hal ini berkaitan dengan rencana jangka panjang Turki untuk mendiversifikasi pasokan energinya guna mengamankan cadangan energi di dalam negeri. Turki juga bertekad untuk menggunakan posisinya yang merupakan negara transit minyak dari Rusia dan Timur Tengah, untuk memaksimalkan kepentingan nasional dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional.³⁵ Dengan demikian, kepentingan kemakmuran ekonomi dalam hal ini kebutuhan atas energi, menjadi kepentingan vital yang harus dicapai Turki dalam membuat kebijakan atas kawasan Laut Mediterania Timur.

³⁴ Nina Silove. (2017). "Beyond the buzzword: the three meaning of grand strategy" *security studies* vol 27 no 1 hlm 27-57

³⁵ *ibid*

Kebijakan Turki atas Laut Mediterania Timur juga dapat dikaitkan pada kebijakan energi Turki. Kebijakan energi Turki tidak hanya didasarkan pada pesatnya pertumbuhan ekonomi dalam dekade terakhir yang menyebabkan permintaan dan impor energi meningkat secara pesat. Tetapi, hal ini juga merupakan upaya pemerintah Turki untuk mengurangi ketergantungan negara pada sumber energi impor. Bersamaan dengan hal tersebut, secara bertahap Turki melakukan restrukturisasi sektor energinya dengan tujuan untuk modernisasi liberalisasi, dan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, termasuk untuk menarik lebih banyak investasi swasta dan asing. Pada April 2017, Kementerian Energi dan SDA Turki mengumumkan Kebijakan Energi dan Pertambangan Nasional. Kebijakan berfokus pada pengurangan ketergantungan Turki pada sumber daya impor dengan didasarkan pada tiga pilar utama: 1) meningkatkan keamanan pasokan energi, 2) lokalisasi, termasuk peningkatan penggunaan energi dalam negeri, dan 3) meningkatkan prediktabilitas pasar energi.³⁶

Sejak memasuki tahun 2000-an, Turki berusaha melakukan diversifikasi sumber energinya untuk mengurangi tekanan eksternal dan mengantisipasi fluktuasi harga minyak global. Selama ini, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi domestik Turki bergantung pada impor energi dari Rusia, Iran, Irak, Azerbaijan, dan negara-negara lain.³⁷ Merujuk pada data IEA pada tahun 2021 total konsumsi energi nasional Turki hampir seratus persen terpenuhi dari impor bahan bakar fosil, yakni 93% untuk impor minyak dan 99% impor gas alam. Turki menyadari bahwa tingginya ketergantungan pada impor minyak dan gas mengharuskan Turki untuk memprioritaskan keamanan suplai energi sebagai salah satu strategi energinya. Untuk itu, kebijakan energi Turki ditujukan untuk mendorong eksplorasi dan produksi minyak domestik, diversifikasi sumber suplai minyak

³⁶ MFA Turkey. (2022). "Turkiye's International Energy Strategy" <https://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa> diakses tanggal 2 Mei 2023

³⁷Demiryol, Tolga. (2019). "Between Security and Prosperity: Turkey and The Prospect of Energy Cooperation in The Eastern Mediterranean." *Turkish Studies*, vol 20 no 3 hlm 442-464. doi: [10.1080/14683849.2018.1534204](https://doi.org/10.1080/14683849.2018.1534204)

dan gas termasuk penyediaan infrastruktur, juga mengurangi konsumsi energi melalui peningkatan efisiensi energi. Selanjutnya, Pemerintah Turki mengeluarkan kebijakan Rencana Aksi Efisiensi Energi Nasional (NEEAP) yang meliputi periode 2017-2023, dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi energi primer sebesar 14% dari tingkat *Business-As-Usual* (BAU), termasuk dalam operasi infrastruktur, listrik, transportasi, industri, dan teknologi bidang lintas sektoral.³⁸

Bersamaan dengan hal tersebut, hasil eksplorasi energi di perairan Mediterania Timur menawarkan temuan sumber gas alam alternatif (hidrokarbon) potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik negara-negara kawasan. Selain itu, Turki berpotensi untuk masuk dalam rute transit untuk ekspor gas ke Eropa. Turki memiliki posisi geografi yang sangat strategis di persimpangan Eropa, Eurasia, dan Timur Tengah. Posisinya yang berdekatan dengan negara pemilik cadangan energi yang kaya, termasuk Kaukasus, Iran, Irak, dan Rusia, dengan dikombinasikan konektivitas Turki ke Eropa, menjadikan Turki berpeluang mengeksploitasi posisinya secara ekonomi. Hal ini terbukti dari sekitar 3% pasokan minyak dunia dikirim melalui Selat Turki, bahkan pada tahun 2018 hampir 86.000 kapal melewati Selat Turki di sepanjang tahun hingga menjadikannya sebagai salah satu rute laut tersibuk di dunia. Selain itu, Turki memiliki pelabuhan dan terminal minyak dalam jumlah besar dengan panjang lebih dari 8.000 km garis pantai negara itu, sehingga memberi akses impor lintas laut dari/ke Mediterania dan Laut Hitam.³⁹ Turki juga memiliki rute transit energi yang penting untuk pipa minyak yang berasal dari wilayah Kaspia dan Irak. Keberadaan rute pipa Baku-Tibilisi-Ceyhan (BTC) yang beroperasi sejak 2006, memiliki kapasitas aliran 50 juta ton (mb/d) minyak pertahun dari Azeri-Chirag-Deepwater Gunashlifield dan kondensat dari Shah Deniz melalui Azerbaijan, Georgia, dan Turki. Rute pipa kedua yang melewati

³⁸ IEA. (2021). *Turkey 2021 Energy Policy*. Paris: IEA. Hlm 12

³⁹ *ibid* hlm 127

Turki adalah Pipa Irak-Turki (ITP) dengan kapasitas 70,9juta ton/tahun (1,4 mb/d) yang dioperasikan perusahaan minyak Turki, Botas.⁴⁰

Sama halnya dengan konsumsi minyak bumi, Turki sangat bergantung pada impor gas alam sebagai sumber bahan bakar industri. Gas alam menempati posisi ketiga tertinggi sebagai sumber bahan bakar yang paling banyak digunakan di Turki tiap tahunnya, yaitu sekitar 25.2% di tahun 2019.⁴¹ Tingginya ketergantungan pada sumber daya ini, yang beriringan dengan tingginya neraca pembayaran dan kerentanan keamanan energi, Turki memprioritaskan pengurangan impor gas dan meningkatkan produksi diversifikasi sumber daya alam terbarukan di dalam negeri, terutama untuk kebutuhan pembangkit listrik, baik melalui pipa maupun gas alam cair (LNG). Semangat pengurangan impor gas alam ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Kesebelas (2019-2023), yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan akses pasokan gas alam.

Dalam Rencana Pembangunan Kesebelas (2019-2023), Turki berencana untuk menjadi pusat perdagangan energi regional. Ekspansi infrastruktur gas, upaya untuk mengurangi kebutuhan domestik, dan liberalisasi perdagangan energi melalui pembukaan Pasar Pernjualan Gas Alam Grosir Terorganisir tahun 2018, merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Turki untuk menyukseskan rencana ini. Melalui pembentukan pasar terorganisir ini, peningkatan perdagangan lintas batas dijamin oleh kebijakan energi baru yang bermanfaat bagi Turki untuk menjadi aktor aktif dalam perdagangan gas regional. Pada 2018, Turki membuka jalur pipa gas alam Trans-Anatolia (TANAP), yang difungsikan untuk membawa gas Azerbaijan ke Eropa melalui Turki, serta meningkatkan impor LNG atau hidrokarbon melalui perluasan kapasitas impor.⁴² Panjang jaringan transmisi gas Turki mencapai 16.000 km dan 17 titik masuk, dengan total kapasitas impor 320 juta meter kubik (mcm) per hari pada 2019.⁴³ Kapasitas jaringan

⁴⁰ IEA. (2021). *Turkey 2021 Energy Policy*. Paris: IEA. Hlm 128

⁴¹ *ibid* hlm 137

⁴² *Ibid* hlm 147

⁴³ *ibid*

transmisi gas terus dikembangkan Turki, yang mana hingga maret 2020 Turki memiliki 148.346 km jalur distribusi dan menargetkan untuk mencapai kapasitas impor total sebesar 463 juta meter kubik pada 2023.⁴⁴ Dengan modal ini, Turki berambisi untuk menjadi negara transit energi kawasan dengan mempromosikan rute pipa hidrokarbon yang telah dibangunnya untuk menjadi jalur impor hidrokarbon ke daratan Eropa.

Dalam upayanya untuk memposisikan diri sebagai negara transit energi kawasan, Turki dihadapkan dengan perubahan arah politik negara-negara kawasan yang selanjutnya mengakibatkan Turki terisolasi dari pembahasan rencana ekspor energi kawasan. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya kerjasama energi oleh negara-negara kawasan tanpa mengikutsertakan Turki di dalamnya. Forum kerjasama energi kawasan dengan nama *East Mediterania Gas Forum* (EMGF) bertujuan untuk mengeksplorasi cadangan gas yang ditemukan di ZEE negara-negara anggota dan membangun jaringan pipa untuk mengangkutnya ke daratan Eropa. Dalam forum ini, pihak-pihak terlibat berencana untuk membangun rute pipa LNG sendiri yang akan dibangun dari Republik Siprus-Kreta-Athena-Italia dengan perhitungan menghindari penggunaan rute via TANAP milik Turki.

Terdapat dua opsi yang dibahas EMGF untuk pemasangan rute pipa bawah laut untuk mendistribusikan hidrokarbon ke Eropa, yaitu pipa East-Med dan pipa Turki-Israel. Terdapat bekas jalur pipa bawah laut yang menghubungkan sumber gas di Leviathan (Israel) ke Pelabuhan Ceyhan di Turki Selatan, dengan perhitungan biaya sekitar 2,5 miliar dollar.⁴⁵ Rute ini memiliki keuntungan jangkauan pasar ke Eropa dan Turki. Pertimbangan penggunaan pipa Turki-Israel sebagai jalur utama distribusi sebagian besar bersifat politis. Prospek rute pipa ini secara langsung dipengaruhi hubungan bilateral kedua negara yang sedang merenggang. Oleh karenanya, kecil kemungkinan rute pipa ini akan ditetapkan sebagai rute utama distribusi

⁴⁴ IEA. (2021). *Turkey 2021 Energy Policy*. Paris: IEA. Hlm 48

⁴⁵ Tolga Demiryol. (2019). *Loc.cit*

hidrokarbon, yang artinya kecil pula kemungkinan Turki untuk menjadi negara transit energi hidrokarbon kawasan.

Alternatif untuk rute Republik Siprus-Israel adalah jalur pipa *East-Med* yang direncanakan untuk menghubungkan sumber gas Mediterania Timur ke Eropa. Diperkirakan dengan panjang 1900 km (1300 km di laut lepas dan 600 km di daratan), *East-Med* akan dibangun dengan pipa berkapasitas 10 bcm/tahun dari Republik Siprus-Kreta kemudian ke daratan utama Yunani serta titik koneksi ke pipa IGI Poseidon, yaitu interkonektor lepas pantai sepanjang 207 km antara Yunani dan Italia.⁴⁶ Kekurangan dari proyek pipa *East-Med* adalah tantangan teknis karena kedalaman dan panjang konstruksi. Hal ini menjadikan alternatif rute *East-Med* mahal yakni diperkirakan akan menelan biaya 20 miliar dollar.⁴⁷ Meski alasan ekonomi masih menjadi alasan perdebatan,⁴⁸ Uni Eropa menunjuk pipa *East-Med* sebagai proyek kepentingan bersama, dan mendorong Israel-Republik Siprus-Yunani untuk meneruskan rencana pembangunan jalur pipa ini.


Melalui penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya, Turki memiliki tujuan untuk mengamankan kepentingan energinya sendiri dan menantang *status quo* regional. Keberadaan MoU memiliki fungsi untuk menginterupsi kelayakan proyek Pipa Gas *East-Med* yang diusulkan yang akan menghubungkan Israel, Republik Siprus, Yunani, dan Italia. Akibat dari disepakatinya delimitasi maritim Turki-Libya, berarti pipa *East-Med* harus melintasi koridor maritim yang diklaim oleh Turki dan Libya. Selanjutnya, segala aktivitas pemasangan pipa harus melalui persetujuan Turki-Libya agar dapat direalisasikan. Berikut gambar 3.4 merupakan peta rencana pemasangan pipa bawah laut *East-Med* untuk distribusi hidrokarbon dari Kawasan Laut Mediterania Timur menuju Eropa.

⁴⁶ IGI Poseidon. Diakses melalui EastMed | IGI Poseidon (igi-poseidon.com) pada 29 Maret 2023

⁴⁷ Gareth M. Winrow. (2016). "The Anatomy of A Possible Pipeline: The Case of Turkey and Leviathan and Gas Politics in The Eastern Mediterranean" *journal of Balkan and near eastern studies* vol 18(5) hlm 431-447

⁴⁸ Simone Tagliapietra. (2013). "Towards a New Eastern Mediterranean Energy Corridor? Natural Gas Developments between Market Opportunities and Geopolitical Risks" *FEEM Working paper* no 12. 2013 tersedia di SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2225272%20or%20http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2225272> diakses tanggal 27 Maret 2023

Gambar 3.4 Peta Rute Pipa *East-Med*



Sumber: Stopeastmed.org. (2023). "EastMed pipeline project" <https://stopeastmed.org/> diakses pada 25 April 2023.

Gambar peta 3.4 di atas menunjukkan garis rute pemasangan pipa *East-Med* yang dibahas EMGF. Garis merah menunjukkan rute pipa yang bermula dari sumber gas di wilayah ZEE Israel dan Republik Siprus menuju ke Pulau Kreta Yunani, kemudian menuju daratan utama Yunani dan dihubungkan hingga pipa Poseidon di Italia. Peta juga menunjukkan tumpang tindih klaim wilayah maritim Yunani-Turki-Republik Siprus di Laut Mediterania Timur. Klaim zona maritim Yunani ditunjukkan dengan warna kuning yang meliputi Laut Ionian di bagian barat, Laut Aegea di bagian timur, dan Laut Mediterania Timur di bagian selatan hingga tenggara. Klaim zona maritim Turki ditunjukkan dengan warna ungu yang meliputi Laut Aegea di bagian barat dan Laut Mediterania Timur di bagian selatan. Klaim zona maritim Republik Siprus ditunjukkan dengan warna biru yang meliputi Laut Mediterania.

Rencana pemasangan rute pipa *East-Med* tidak akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi Turki. Menurut perspektif pembuat kebijakan Turki, ini merupakan kesengajaan negara-negara kawasan dan Uni Eropa untuk mengisolasi Turki dari kerjasama energi kawasan. Penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya tahun 2019 menjadi langkah preventif Turki untuk melindungi kepentingan ekonominya, dalam hal ini kepentingan untuk mengamankan posisinya sebagai negara transit energi, sebelum direalisasikannya pemasangan jalur pipa *East-Med* di Laut Mediterania Timur. Adanya kesepakatan ini, maka pemasangan jalur pipa *East-Med* harus melalui persetujuan Turki ataupun Libya karena jalur yang direncanakan melewati ZEE Turki ataupun Libya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penandatanganan MoU delimitasi maritim Turki-Libya merupakan langkah strategis dalam kebijakan luar negeri Turki untuk mengamankan kepentingannya di perairan Mediterania Timur, baik untuk kepentingan pertahanan diri, mengamankan integritas teritorial, serta kepentingan kemakmuran ekonomi.

BAB IV

KESIMPULAN

Penandatanganan MoU delimitasi maritim Turki-Libya dilakukan pada tanggal 27 November 2019, dengan hasil kesepakatan batas ZEE kedua negara di Laut Mediterania Timur sejauh 18,6 mil laut yang ditarik dari Pantai *Fathiye-Marmaris-Kas* di barat daya Turki, memanjang hingga ke pantai *Derna-Tobruk-Bordia* di Libya bagian utara Libya. MoU delimitasi menjadi landasan hukum yang sah untuk klaim wilayah Turki di perairan Mediterania Timur. Melalui MoU ini, Turki menunjukkan bahwa ambisinya untuk menentukan delimitasi maritim dengan prinsip ekuitas dan kondisi khusus dapat diterapkan sebagai solusi penentuan batas maritim dengan hasil yang adil. Selain untuk keperluan hukum, penandatanganan MoU delimitasi dengan Libya adalah salah satu bentuk penerapan strategi maritim Turki, *Blue Homeland*, di Laut Mediterania Timur.

Tindakan penandatanganan MoU delimitasi maritim yang dilakukan Turki, dilatarbelakangi adanya kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai di kawasan. Kepentingan pertama yaitu kepentingan pertahanan diri yang berusaha Turki amankan di Kawasan Laut Mediterania Timur. Hal ini berkaitan dengan posisi sulit Turki di kawasan sejak memburuknya hubungan Turki dengan negara-negara di kawasan, termasuk hubungan dengan Israel dan Mesir pasca *Mavi Marmara* dan *Arab Spring*, serta hubungannya dengan Yunani dan Republik Siprus yang telah mengalami perselisihan berkepanjangan. Selain itu, hubungan Turki dengan aktor-aktor global juga sedang melemah oleh sebab munculnya aktor-aktor global baru dalam politik internasional. Hubungan Turki-Uni Eropa terus mengalami kemunduran pasca isu Siprus, hingga berakibat pada sulitnya Turki untuk menjadi negara anggota Uni Eropa. Di sisi lain, hubungan Turki-AS juga tidak lagi harmonis seiring dengan menguatnya hubungan AS-Israel.

Kepentingan kedua dalam penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya di Laut Mediterania Timur yaitu kepentingan integritas teritorial. Kepentingan ini berkaitan dengan ambisi Turki untuk menetapkan batas maritim di perairan Mediterania Timur, dalam hal ini ZEE dan landas kontinen yang diatur

dalam Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982, disesuaikan dengan interpretasi Turki. Turki menghendaki agar dalam negosiasi penentuan batas maritim atau proses delimitasi maritim dilakukan atas prinsip ekuitas dengan memperhatikan kondisi spesial perairan terkait, agar mendapatkan hasil yang adil bagi pihak-pihak bersangkutan.

MoU delimitasi maritim Turki-Libya tahun 2019 merupakan pengaplikasian konsep *Blue Homeland* dalam hal klaim ZEE dan landas kontinen Turki di Laut Mediterania Timur. *Blue Homeland* yaitu dasar kebijakan maritim Turki sejak 2006 lalu, dibuat sebagai respon atas dirilisnya Peta Sevilla oleh Uni Eropa yang digunakan untuk menetapkan batas maritim Yunani-Republik Siprus di Laut Mediterania sebagai batas terluar wilayah administrasi Uni Eropa di bagian tenggara. Disahkannya MoU delimitasi maritim Turki-Libya tahun 2019 di Laut Mediterania Timur, maka rezim internasional mengakui klaim wilayah maritim Turki yang didasarkan pada *Blue Homeland*, utamanya untuk wilayah yang tercantum dalam MoU.

MoU delimitasi maritim Turki-Libya tahun 2019 disepakati sebagai landasan hukum yang jelas untuk klaim ZEE dan Landas Kontinen Turki di Laut Mediterania. Hal ini berarti seluruh aktivitas perairan yang melewati atau berada dalam zona maritim Turki harus berdasar atas persetujuannya. Termasuk untuk menghadang rencana pemasangan rute pipa *East-Med*, yang mana sesuai MoU ini rute pemasangan pipa tersebut akan melalui wilayah ZEE Turki. Dengan demikian, penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya merupakan strategi kebijakan maritim yang tepat bagi Turki untuk dapat meraih kepentingan vitalnya, dalam hal ini integritas teritorial dengan *output* landasan hukum yang sah untuk klaim zona maritimnya di Laut Mediterania Timur.

Kepentingan ketiga Turki dalam penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya tahun 2019 yaitu kepentingan kemakmuran ekonomi. Kepentingan kemakmuran ekonomi Turki dalam penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya di Laut Mediterania Timur berkaitan dengan kepentingan Turki untuk mengamankan posisinya sebagai negara transit energi di kawasan. Hal ini berhubungan dengan rencana pembangunan rute pipa *East-Med* oleh EMGF yang direncanakan untuk dibangun di dasar Laut Mediterania Timur, padahal Turki saat

ini telah memiliki jalur pipa energi yang potensial untuk kepentingan ekspor energi. Pembentukan EMGF yang tidak mengikutsertakan Turki di dalamnya, serta rencana pembangunan jalur pipa energi tanpa melewati wilayahnya, dilihat Turki sebagai upaya untuk mengecualikan Turki dari kerjasama bidang ekonomi utamanya sektor energi di kawasan. Di sisi lain, Turki juga sedang berusaha untuk lepas dari ketergantungan minyak dengan semangat untuk penganeekaragaman varietas energi yang digunakan dalam kegiatan industri, yang mana bertepatan dengan hal itu ditemukan ladang sumber hidrokarbon di Laut Mediterania Timur. Sehingga, penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya tahun 2019 dapat dilihat sebagai upaya Turki untuk mengamankan kepentingan kemakmuran ekonominya atas Laut Mediterania Timur.

Seperti halnya kebijakan-kebijakan luar negeri lain, kebijakan maritim Turki terkait penandatanganan MoU delimitasi maritim dengan Libya tidak lepas dari adanya kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai Turki. Melalui paparan bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan-kepentingan yang dimaksud sesuai dengan kerangka teori yang dipakai yaitu kepentingan pertahanan diri, kepentingan integritas teritorial, dan kepentingan kemakmuran ekonomi. Dari seluruh kepentingan yang telah dipaparkan, kepentingan ekonomi menjadi hal paling utama yang melatarbelakangi tindakan Turki menandatangani MoU delimitasi maritim dengan Libya tahun 2019. Sedangkan, dua kepentingan lain yaitu pertahanan diri dan integritas teritorial merupakan kepentingan sekunder yang diraih Turki bersamaan dengan, kebijakan penetapan batas maritim dengan Libya ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Altunisik, Meliha Benli. (2011). *Turkish Foreign Policy in the 21th Century*. Barcelona: CIDOB.
- Arsana, I Made Andi. (2007). *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ayadi, Rym, dkk. (2015). *Economic and Social Development of the Southern and Eastern Mediterranean Countries*. Warsawa: CASE.
- Asseburg, Muriel., & Heiko Wimmen. (2017). *Dynamics of Transformation, Elite Change and New Social Mobilization: Egypt, Libya, Tunisia, and Yemen*. University of St Andrews: Routledge.
- Baroudi, Roudi. (2020). *Unlocking Peace and Prosperity: How to Resolve Maritime Border Disputes in the Eastern Mediterranean Sea?* Beirut: Issam Farres Institute for Public Policy.
- Başeren, Sertac H. (2010). *Dispute Over Eastern Mediterranean Maritime Jurisdiction Areas*. Istanbul: TÜDAV.
- Cafilisch, Lucius. (1991). *The Delimitation of Maritime Spaces Between States with Opposite and Adjacent Coasts: A Handbook on the New Law of Sea*. Dordrecht: Nijhoff.
- Celikpala, Mitat. (2022). "Turkey in the eastern Mediterranean: between energy and geopolitics" dalam Valeria Talbot (ed) *The Scramble For The Eastern Mediterranean*. Milan: ISPI.
- Colombo, Matteo. (2020). *Libya: A Failed State in The Middle of Mediterranean*. Barcelona: IEMed.
- Dalay, Galip. (2021). *Turkey, Europe, and Eastern Mediterranean: Charting a way out of the current deadlock*. Doha: Brooking Doha Center.
- Elmaloul, Ali. (2021). *Turkey-Libya Relations: Potential Economic and Strategic Impact of Turkey's Role in Libya*. Ankara: ULISA.
- Ercan, Pinar Gozen. (2017). *Turkish Foreign Policy: International Relations, Legality, and Global Reach*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Fortgest, Potka. (2016). *Geopolitics and the Overlapping Exclusive Economic Zone Claim in Eastern Mediterranean: a Liberal Institutionalism Approach for the Resolution between Cyprus and Turkey*. Tesis. Flensburg: Universität Flensburg.
- Gunay, Define. (2017). "The Roles Turkey Played in the Middle East (2002-2016)" dalam Pinar Gozen Ercan (ed) *Turkish Foreign Policy*. NYC: Spinger.

- Giannakopoulos, Angelos. (2016). *Energy Cooperation and Security in the Eastern Mediterranean: A Seismic Shift towards Peace or Conflict?* Tel Aviv: The S.Daniel Abraham Center.
- Hafner, Manfred. (2016). "Towards an Eastern Mediterranean Gas Hub?" dalam Italian Institute for International Political Studies (ed) *Leaving the storm behind: ideas for a new Mediterranean*.
- IEA. (2021). *Turkey 2021 Energy Policy*. Paris: IEA.
- Ioannides, Nicholas A. (2021). *Maritime claims and boundary delimitation: tensions and trends in the eastern Mediterranean Sea*. New York: Routledge.
- Kibaroglu, Mustafa. (2009). *Eastern Mediterranean Countries and Issues*. Ankara: Foreign Policy Institute.
- Kösebalaban, Hasan. (2011). *Turkish Foreign Policy: Islam, Nationalism, and Globalization*. NYC: Palgrave Macmillan.
- Litsas, Spyridon N., & Aristotle Tziampiris. (2015). *The Eastern Mediterranean in Transition: Multipolarity, Politics, and Power*. NYC: Routledge.
- Litsas, Spyridon N., & Aristotle Tziampiris. (2019). *The New Eastern Mediterranean*. Cham: Springer.
- Moudouros, Nikos. (2021). *State of Exception in the Mediterranean: Turkey and the Turkish Cypriot Community*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Mulyadi, Mohammad. (2020). *Riset Kualitatif: Memahami Proses Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Murinson, Alexander. (2012). *Turkish Foreign Policy in the Twentieth-First Century*. Tel-Aviv: BESA.
- Ozkececi-Taner, Binnur. (2013). *Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior*. SAGE Publications.
- Oztas, Tnkut., & Ferhat Polat. (2019). *Turkey-Libya Relations: Economic and strategic imperatives*. Istanbul: TRT.
- PBB. (2000). *Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries*. New York: UN.
- Plano, Jack C., & Roy Olton. (1988). *The International Relations Dictionary 4th editions*. Oxford: Clio Press.Ltd.
- Pirinççi, Ferhat. (2021). *Turkey's Eastern Mediterranean Policy: A Geopolitical Assessment*. Istanbul: SETA.
- Stanicek, Branislav. (2020). *Turkey Remodeling the Eastern Mediterranean: Conflicting Exploration of Natural Gas Reserves*. Brussels: EPRS.

- Stergiou, Andreas. (2019). "Geopolitics And Energy Security in Theeastern Mediterranean: Theformation of New Energy Alliances" dalam Zeonas Tzearras (ed) *The New Geopolitics of the Eastern Mediterranean: Trilateral Partnerships and Regional Security*. Oslo: friedrich-ebert-stiftung.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suka Media.
- Talbot, Valeria. (2021). *The Scramble for The Eastern Mediterranean: Energy and Geopolitics*. Milan: Ledizioni Ledi Publishing.
- Tanchum, Michael. (2015). *A New Equilibrium: The Republic of Cyprus, Israel, and Turkey in the Eastern Mediterranean Strategic Architecture*. Oslo: PRIO.
- Train, A.H. (2008). "Maritime Strategy in the Mediterranean" oleh Robert O'neil (ed) dalam *Prospect for Security in Mediterranean*. New York: Springer.
- (UNCLOS 1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.
- Uzgel, İlhan. (2020). *Turkey and the Mediterranean Imbroglia: the story of an aspiring regional power*. Beirut: Friedrich Ebert-Stiftung.
- Yahchouchi, Romy. (2021). *Maritime Security in the Mediterranean Sea*. Tunis: Konrad Adenauer Stiftung.

Jurnal

- Acer, Yucel. (2021). "Turkey's Legal Approach to Maritime Boundary Delimitation in Eastern Mediterranean Sea" *Insight Turkey*. Vol 23 no 1 hlm 99-114
- Axt, Heinz-Jurgen. (2021). "Troubled Water in The Eastern Mediterranean. Turkey Challenges Greece and Cyprus Regarding Energy Resources" *policy analysis*. Vol 69 no 1 hlm 133-152
- Bardakçı, Mehmet. (2022). "Turkey and the Major Powers in the Eastern Mediterranean Crisis from 2010s to the 2020s" *Leibniz Institute for East and Southeast European Studies*. Vol 70 no 3 hlm 516-539
- Başeren, Sertaç Hami. (2021). "Root Causes of the Eastern Mediterranean Dispute: Approaches of the Main Actors" *insight Turkey*. Vol 23 no 1 hlm 11-22
- Biresselioglu, Mehmet Efe. (2019). "Clashing Interest in The Eastern Mediterranean: What About Turkey?" *insight turkey* vol 21 no 4 hlm 115-134
- Corten, Olivier. (2011). "Territorial Integrity Narrowly Interpreted: Reasserting the Classical Inter-State Paradigm of International Law". *Leiden Journal of*

International Law. Vol 24 no 1, hlm 87–94. doi:10.1017/s092215651000061

- Çubukçuoğlu, Serhat Süha., & Salih Saner. (2018). “Aspects of Hydrocarbon Insecurity in the Eastern Mediterranean: Maritime Claims, Access, and Quest for Energy Resources” *Turkish Journal of Energy Policy*. Vol 3 no 6 Hlm 26-39
- Demiryol, Tolga. (2019). “Between Security and Prosperity: Turkey and The Prospect of Energy Cooperation in The Eastern Mediterranean.” *Turkish Studies*, vol 20 no 3 hlm 442-464. doi: [10.1080/14683849.2018.1534204](https://doi.org/10.1080/14683849.2018.1534204)
- Erdoğan, Ayfer. (2021). “The Legal and Political Dimensions of the Eastern Mediterranean Crisis: What is At Stake?” *insight Turkey*. Vol 23 no 1 hlm 77-98
- García-Carriazo, Á. J. (2021). “The Maritime Delimitation between Turkey and the Libya’s Government of National Accord: Another Concern for the European Union?” *Paix Et Securite Internationales*, vol 9 no 9, 1–24. DOI:[10.25267/Paix_secur_int.2021.i9.1201](https://doi.org/10.25267/Paix_secur_int.2021.i9.1201)
- Gunawan, Yordan, dkk. (2020). “The Validity of Turkey-Libya Agreement on Maritime Boundaries in International Law” *Jurnal Hukum Peradilan*. Vol 9 no 2
- Güney, Nurşin Ateşoğlu., & Vişne Korkmaz. (2021). “A New Alliance Axis in the Eastern Mediterranean Cold War: What the Abraham Accords Mean for Mediterranean Geopolitics and Turkey” *Insight Turkey*. vol 23 no 1 hlm 61-76 Doi: [10.25253/99.2021231.6](https://doi.org/10.25253/99.2021231.6)
- Filis, Andrew, & Rafael Leal-Arcas. (2013). “Legal Aspects of Inter-State Maritime Delimitation in the Eastern Mediterranean Basin” *OGEL* vol 11 no 3 hlm 1-23
- Hughes, Llewelyn & Phillip Y. Lipsky. (2013). “The Politics of Energy” *Annual Review of Political Science* vol 16 no 1 hlm 449-469
- Ikram, Muhammad Daris, dkk. (2022). “Kebijakan Luar Negeri Turki dalam Bidang Keamanan Energi di Kawasan Mediterania Timur” *NUSANTARA*. Vol 9 no 5 hlm 1648-1654
- Kirval, Levent., & Arda Ozkan. (2021). “The Delimitation Desputes of Maritime Jurisdiction Areas in The Eastern Mediterranean: Turkish Perspektive Based on The Equitable Principle” *The Turkish Yearbook Of International Relations*. Vol 52 no 1 hlm 85-112
- Kutlay, Mustafa., & Ziya Öniş. (2021). “Turkish Foreign Policy In A Post-Western Order: Strategic Autonomy or New Forms of Dependence?” *International Affairs*. Vol 97 no 4 hlm 1085- 1104

- Lindenstrauss, Gallia., & Polykarpos Gavrielides. (2019). "A Decade of Close Greece-Israel Relations: An Assessment" *Strategic Assessment* vol 22 no 1 hlm 51-62
- Miranto, Edi. (2017). "Davutoğlu Doctrine and Turkish Foreign Policy in the Middle East: A Critical Constructivist Analysis" *Jurnal Politik Profetik* vol 5 no 2 hlm 219-246
- Moudouros, Nikos. (2021). "'Blue Homeland' and Cyprus: The 'Survival of the State' Coalition and Turkey's Changing Geopolitical Doctrine in the Eastern Mediterranean" *Vestnik Rudn International relations* vol 21 no 3 hlm 459-471
- Murinson, Alexander. (2012). "Turkish Foreign Policy in the 21st Century" *Mideast Sceurity and Policy Studies* vol 1 no 97 hlm 1-33
- Oral, Ferhan. (2021). "Is the Crisis in the Eastern Mediterranean about Energy or Sovereignty" *Mayis*. Vol 5 no 1 hlm 219-247
- Rivlin, Paul. (2020). "Turkey, Libya, and the Mediterranean Carve up" *Middle East Economy* vol 10 no 1 hlm 1-8
- Rubin, Aviad, & Ehud Eiran. (2019). "Regional Maritime Security in the Eastern Mediterranean: Expectations and Reality" *International Affairs* vol 95 no 5 hlm 979-997
- Rumlaklak, June Mitchen, dkk. (2022). "Pengaturan Perbatasan di Laut Mediterania antara Turki dan Yunani dalam United Convention Los 1982" *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2 no 5 hlm 440-455
- Sari, Sri Kurnia & A Arifin. (2020). "Analisis Kudeta Militer Turki Tahun 2016". *LWSA*. Vol 3 no 2 hlm 9-17 Doi: 10.32734/lwsav3i3.911
- Schaller, Christian. (2022). "Hardly Predictable And Yet An Equitable Solution: Delimitation By Judicial Process As An Option For Greece And Turkey In The Eastern Mediterranean" *Leiden Journal Of International Law* vol 35 no 1 hlm 549-568
- Winrow, Gareth M. (2016). "The Anatomy of A Possible Pipeline: The Case of Turkey And Leviathan And Gas Politics In The Eastern Mediterranean" *Journal of Balkan And Near Eastern Studies* vol 18 no 5 hlm 431-447

Artikel Internet

- . (2013). "Greek-Israeli-Cyprus Military and Security Relations: A Preview" <https://www.rieas.gr/researchareas/2014-07-30-08-58-27/greek-israel-studies/2077-greek-israeli-cyprus-military-and-security-relations-a-preview> diakses tanggal 9 Maret 2023

- . (2019). “EMGF Overviews” <https://emgf.org/about-us/overview/> diakses tanggal 30 November 2022
- . (2020). “UN Certifies Turkey-Libya Maritime Delimitation Agreement” <https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/un-certifies-turkey-libya-maritime-delimitation-agreement> diakses tanggal 1 Desember 2022
- . (2021). “Legal Nature of Maritime Delimitation in Law of The Sea and Customary International Law” *International Institute for Law of The Sea Studies*. <http://iilss.net/legal-nature-of-maritime-delimitation-in-law-of-the-sea-and-customary-international-law/> diakses pada 16 Februari 2023
- . (2021). “What is The Meaning of Special Circumstances and Relevant Circumstances in Delimitation Process at Law of the Sea” *IILSS* <https://iilss.net/what-is-the-meaning-of-special-circumstances-and-relevant-circumstances-in-delimitation-process-at-law-of-the-sea/> diakses tanggal 12 Maret 2023
- . (2023). “EastMed Pipeline Project” *Stopeastmed.org* <https://stopeastmed.org/> diakses tanggal 25 April 2023.
- Ahronheim, Anna. (2022). “Mavi Marmara flotilla: Spark of an Israel-Turkey Diplomatic Fallout” *The Jerusalem Post* <https://m-jpost.com.cdn.ampproject.org/v/s/m.jpost.com/israel-news/article-712619> diakses tanggal 9 Maret 2023
- Altunışık, Meliha Benli . (2020). “Turkey’s Eastern Mediterranean Quagmire” <https://www.mei.edu/publications/turkeys-eastern-mediterranean-quagmire> diakses tanggal 10 Maret 2023
- Anadolu Agency. (2020). “Seville Maritime territory Map is Illegitimate: Expert” *Anadolu Agency* <https://www.aa.com.tr/en/europe/seville-maritime-territory-map-is-illegitimate-expert/1983193> diakses tanggal 10 April 2023
- Baruch Boxer dan Mostafa Salah (2020). “Mediterranean Sea. Encyclopedia Britannica.” <https://www.britannica.com/place/Mediterranean-Sea> diakses tanggal 22 Februari 2022
- BBC. (2016). “Mavi Marmara: Why did Israel stop the Gaza Flotilla” *BBC.News* <https://www.bbc.com/news/10203726> diakses tanggal 20 Maret 2023
- Croft, Adrian, & Justyna Pawlak. (2013). “Germany Proposes Delaying EU-Turkey Talks Over Protest” *reuters* <https://www.reuters.com/article/us-turkey-protests-eu-idUSBRE95N19F20130624> diakses tanggal 20 Maret 2023
- Daily sabah. (2020). “US Does Not Consider Seville Map to Have Any Legal Significance, Embassy Say” <https://www.dailysabah.com/politics/us-does-not-consider-seville-map-to-have-any-legal-significance-embassy-says/news> diakses tanggal 1 Maret 2023

- Dalloul, Mustasem A. (2019). "Turkey's Efforts to Delimit Its Maritime Boundaries Have Prompted A Colonial Response" *Middle East Monitor*.
<https://www.middleeastmonitor.com/20191217-turkeys-effort-to-delimit-its-maritime-boundaries-have-prompted-a-colonial-response/> diakses tanggal 2 Januari 2023
- El Dirwany, Ibrahim Ahmed. (2018). "Legal Rules Applicable to the Equitable Maritime Boundaries Delimitation in the Eastern Mediterranean Sea: An Egyptian Perspective"
https://www.un.org/oceancapacity/sites/www.un.org.oceancapacity/files/eldiwany_ibrahim_un-nippon_researchpaper_15dec2018.pdf diakses tanggal 10 Desember 2022
- Fisher-Ilan, Allyn. (2010) "Israel and Greece seek to expand military ties"
<https://www.reuters.com/article/idUSLDE67G1FV> diakses tanggal 10 Maret 2023
- Graeber, Daniel. (2017). "More Gas Offshore Israel Than Originally Thought"
<https://www.upi.com/More-gas-offshore-Israel-than-originally-thought/1321499076606/>. Diakses tanggal 1 Mei 2023
- ICJ. (1981). "Delimitation Of The Maritime Boundary In The Gulf Of Marine Area (Canada/United States Of America)" <https://www.icj-cij.org/en/case/67> diakses tanggal 16 Februari 2023
- IGI Poseidon. "Eastmed-Poseidon Project" <https://igi-poseidon.com/eastmed/> diakses tanggal 29 Maret 2023
- International Crisis Group. (2012). "Republic of Cyprus Exclusive Economic Zone"
https://www.researchgate.net/figure/Republic-of-Cyprus-Exclusive-Economic-Zone_fig1_308523760 diakses tanggal 2 April 2023
- KTG. (2020). "The Seville Map that Challenges Turkey, Greece, US, and The EU"
keep talking Greece
<https://www.keeptalkinggreece.com/2020/09/22/seville-map-us-turkey-greece/> diakses tanggal 21 April 2023
- MFA Greece. (2014). "Egypt-Greece-Cyprus Trilateral Summit Cairo Declaration"
<https://www.mfa.gr/en/current-affaors/news-announcements/egypt-greece-cyprus-trilateral-summit-cairo-declaration.html> diakses tanggal 10 Maret 2023
- MFA Turkey. (2022). "Turkiye's International Energy Strategy"
<https://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa> diunduh tanggal 2 Mei 2023
- Norris, Andrew., dkk. (2020). "Turkey's 'Mavi Vatan' Strategy and Rising Insecurity in the Eastern Mediterranean" *CISEC*

<https://cimsec.org/turkeys-mavi-vatan-strategy-and-rising-insecurity-in-the-eastern-mediterranean/> diakses tanggal 12 Maret 2023

- OHCHR. (2010). "Report Of The International Fact-Finding Mission To Investigate Violations Of International Law, Including International Humanitarian And Human Rights Law, Resulting From The Israeli Attacks On The Flotilla Of Ships Carrying Humanitarian Assistance" https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/a.hrc.15.21_en.pdf diakses tanggal 29 April 2023
- PBB. (2019). "Memorandum of Understanding between th Government of the Republic of Turkey and the Government of National Accord-State of Libya on Delimitation of the Maritime Jurisdiction Areas in the Mediterranean" <https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028056605a> diakses tanggal 13 Oktober 2022
- Seufert, Günter. (2020). "Turkey Shift the Focus of Its Foreign Policy" *SWP Turkey Shifts the Focus of Its Foreign Policy: From Syria to the Eastern Mediterranean and Libya* (cats-network.eu) diakses tanggal 2 Mei 2023.
- Tagliapietra, Simone. (2013). "Towards A New Eastern Mediterranean Energy Corridor? Natural Gas Developments Between Market Opportunities And Geopolitical Risks" FEEM Working paper no 12. 2013 tersedia di SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2225272%20or%20http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2225272> diakses tanggal 27 Maret 2023
- Tanchum, Michael. (2020). "How Did the Eastern Mediterranean Become the Eye of a Geopolitical Storm?" <https://www.institutkurde.org/info/how-did-the-eastern-mediterranean-become-the-eye-of-a-geopolitical-storms-1232551882> diakses tanggal 22 Maret 2023
- Travail Personnel. (2019). "Map of the Eastern Mediterranean with conflicting delimitations of Exclusive Economic Zone/Continental Areas". https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Eastern_Mediterranean_EEZ_conflicts-fr.svg diakses tanggal 2 April 2023
- US Department of State. (2022). "U.S Security Cooperation with Greece" <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-greece> diakses tanggal 10 Maret 2023